SALINAN



PUTUSAN NOMOR 64/PHP.BUP-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, diajukan oleh:



1. Nama : Drs. Dedi Junaedi, S. H

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Otista Gg.Cendrawasih, RT.008/002

Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang,

Kabupaten Subang.

2. Nama : Dr. Drs. H. Budi Setiadi

Warga Negara : Indonesia

Alamat : RSS. Sidodadi Blok B, Nomor 222,

Kel/Desa Pasirkarimbi, Kabupaten

Subang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018, kepada Hendy Noviandy, S.H., Yanuar Prayoga Warsadi, S.H., Rusmin Risifu, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hendy Noviandy, SH., dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Ciwastra No 119 (Lantai 2), Margasari, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, beralamat di Jalan Veteran
 Nomor 8 Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1043/PY.03.1-SU/3213/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, kepada Pramono Mulyo., S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Subang selaku Pengacara Negara, pada kantor Kejaksaan Negeri Subang, beralamat di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo Nomor 3, Kelurahan Karanganyar, Subang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON;

II. 1. Nama : H. Ruhimat , S.Pd.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kp. Cimute Rt.002 RW.001 Desa Cintamekar

Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang,

Provinsi Jawa Barat.

2. Nama Ir. Agus Maskyur Rosadi., S.Si., MM.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan K.H Dewantara Komplek PDK Nomor 17

RT.022 RW.055, Kelurahan Dangdeur

Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi

Jawa Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Subang Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa Surat Kuasa Nomor 048/B.2-Pdt/KH-DSP/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018 kepada Dede Sunarya TP, S. H., M. H., Sigit Sri Handoyo ,S. H., Ade Taryat Sudarman, S.H.I., Sutarno Sirait, S. H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Dede Sunarya TP, S. H., & Associates, beralamat di Jalan Otista Nomor 350 A, Subang, berdasarkan, baik sendiri-sendiri atau bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ PIHAK TERKAIT;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten Subang;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Subang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati Subang;
- 3. Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur / calon bupati dan wakil bupati, calon Walikota / Wakil Wali kota tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 yang berisi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 sebagai berikut :
 - a. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama H. Ruhimat,
 S.Pd dan Agus Masykur Rosyadi, S.Sl., MM. memperoleh suara sebanyak 310.361 suara;
 - b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Imas Aryumningsih, SE. dengan Sutarno, S.Pd., MM memperoleh suara sebanyak 232.273 suara;
 - c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH. dengan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si. memperoleh suara sebanyak 235.911 suara.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

 Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Subang dengan jumlah penduduk sebanyak 1.616.415 ah Konstit

- jiwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016.
- Jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Subang Tahun 2018 sebanyak 778.546 suara.
- 3) Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 0,5 % x 778. 546 suara = 3. 892 suara.
- 4) Bahwa Pemohon (pasangan calon nomor urut 3) memperoleh suara sebanyak 235.911 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) memperoleh sebanyak 310.361 suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 74.450 suara atau lebih dari 3.892 suara.
- 5) Apabila kita mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 memang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, namun demikian Pemohon menemukan banyak sekali dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan kami selaku Pemohon akan membuktikannya dalam persidangan pokok perkara

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 05 Juli 2018.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 00.07 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1 LATAR BELAKANG DAN ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG NO. 936/PL.03.6-KPT/3213/KPU.KAB/VII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2018 YANG DIUMUMKAN PADA TANGGAL 05 JULI 2018;
 - Bahwa jumlah pemilih di Kabupaten Subang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2018 berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK) berjumlah 1.110.185 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima) jiwa.
 - Bahwa jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2018 sebanyak 2.852 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - 3. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang terdapat tiga pasangan calon yaitu :
 - a. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama H. Ruhimat, S.Pd dan Agus Masykur Rosyadi, S.SI.,MM yang diusung oleh partai NASDEM, DEMOKRAT, PAN, PKS GERINDRA dan PPP.
 - b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Imas Aryumningsih, SE. dengan Sutarno, S.Pd., MM yang diusung oleh partai GOLKAR, dan PKB.

nah Konstit

- c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH. dengan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si. yang diusung oleh partai PDI Perjuangan.
- 4. Bahwa pemungutan suara telah dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 dan Pemohon sebagai salah satu peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018 dan saksi saksi Pemohon yang ada di 2.852 TPS diberikan satu berkas berupa berita acara (Model C, C1, dan C2-KWK) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 berisi:
 - a. Halaman 1 adalah; Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 (Model C-KWK Halaman 1). berita acara ini menjelaskan mengenai: Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih; Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih Disabilitas/Penyandang Cacat, Nama Dan Tanda Tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon.
 - b. Halaman 2 adalah; Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 (Model C1-KWK Halaman 2). berita acara ini menjelaskan mengenai; Data Penggunaan Surat Suara, Data Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah, Nama Dan Tanda Tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Nama Dan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon,
 - c. Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 (Model C2-KWK). berita acara ini menjelaskan mengenai; Catatan Kejadian Khusus Dan Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018.
- 5. Bahwa setelah selesainya pemungutan suara dan diterimanya berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil

Jah Konstit

Bupati Subang Tahun 2018 oleh saksi Pemohon yang diterima dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk selanjutnya Pemohon bersama tim pemenangan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap isi dari setiap berita acara sebanyak 2.852 berkas sesuai jumlah TPS.

- 6. Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh Pemohon, Pemohon menemukan adanya pengisian Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang tidak benar, diragukan, atau tidak diisi sama sekali yang dapat Pemohon kelompokan menjadi tujuh (7) point yaitu :
 - a. Jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 tidak sama dengan jumlah surat suara yang ada pada halaman 2 angka romawi IV Data Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah, yang seharusnya Jumlah Pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 dengan jumlah surat suara yang ada pada halaman 2 angka romawi IV Data Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah seharusnya sama.

Jumlah kesalahan seperti ini terdapat dalam 146 berkas, artinya terjadi kesalahan administrasi pada 146 TPS.

b. Ada 43 (Empat Puluh Tiga) Berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang jumlah pemilih pada DPT pada angka romawi I huruf A angka 1 sama dengan jumlah DPT yang ada pada romawi I huruf A angka 4, artinya jumlah pemilih yang hadir memberikan hak suaranya sebanyak jumlah pemilih yang ada dalam DPT atau kehadirannya mencapai 100%.

Hal ini jelas di ragukan kebenarannya.

c. Terdapat 13 (Tiga Belas) Berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, model model di dalamnya menggunakan model yang bukan model resmi dari KPU dan logonya lebih besar. Perbedaan tersebut terlihat jelas dan pengisian datanyapun menggunakan ketikan komputer (tidak menggunakan tulisan tangan).

Nah Konstitus

- e. Terdapat 11 (Sebelas) Berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, yang di dalamnya terdapat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 Di Isi Berdasarkan Data Model C1 Plano-KWK, (Model C1-KWK). Model C1-KWK nya bukan asli (foto copy).
- f. Terdapat 145 Berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK)
 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, yang di
 dalamnya terdapat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tempat
 Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
 Subang Tahun 2018 Di Isi Berdasarkan Data Model C1 PlanoKWK, (Model C1-KWK). Model C1-KWK dan tulisanya bukan asli
 (foto copy).
- g. Terdapat 112 (Seratus Dua Belas) Berkas Berita Acara (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang isi berkasnya (Model) tidak lengkap yang seharusnya dalam berkas yang lengkap terdapat Model C, C1, dan C2-KWK.
- h. Terdapat 204 (Dua ratus Empat) Berkas Berita Acara (Model C,
 C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang
 Tahun 2018 sebagian ada yang tidak diisi.
- i. Dengan demikian jumlah berkas (Model C, C1, dan C2-KWK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 perkara yang menurut Pemohon bermasalah berjumlah 674 berkas artinya dari 2.852 TPS ada sejumlah 674 TPS yang bermasalah dalam pertanggung jawaban kebenaran administrasinya atau sekitar 23% terdapat TPS yang bermasalah
- j. Bahwa dengan adanya sejumlah 674 TPS yang bermasalah dalam pertanggung jawaban kebenaran administrasinya atau sekitar 23% terdapat TPS yang bermasalah, maka Pemohon cukup beralasan apa bila menyatakan bahwa hasil pemungutan suara dari 674 TPS atau sebesar 23% diragukan

ah Konstit

- 7. Bahwa terhadap atas kejadian tersebut Pemohon sangat keberatan dan hal itu Pemohon sampaikan pada Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 5 Juli 2018 dipimpin oleh Termohon, namun demikian Termohon tetap melanjutkan rapat pleno tersebut dimana Pemohon tidak menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018.
- 8. Bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 yang berisi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 sebagai berikut :
 - a. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama H.
 Ruhimat, S.Pd dan Agus Masykur Rosyadi, S.SI.,MM
 memperoleh suara sebanyak 310.361 suara
 - b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Imas Aryumningsih, SE. dengan Sutarno, S.Pd., MM memperoleh suara sebanyak 232.273 suara
 - c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH. dengan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si. memperoleh suara sebanyak 235.911 suara
- 4.2 TERDAPAT PELANGGARAN TINDAK PIDANA PILKADA YANG TIDAK
 DITINDAKLANJUTI OLEH PANWAS KABUPATEN SUBANG TANPA
 ALASAN HUKUM YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
 - a. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Pemohon telah didatangi oleh beberapa masyarakat yang mengetahui telah terjadi pemberian sejumlah uang untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu, yang kemudian pada tanggal 4 Juli 2018 Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran pemilu tersebut ke Panwas Kabupaten Subang dengan Nomor 20/LP/PB/KAB/13.23/VII/2018 atas nama: Budi Setiadi dan Terlapor antara lain:
 - Eef Hidayat

- Ade Halimah
- Nabud

Jah Konstitus

- b. Bahwa laporan Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Subang sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Subang tertanggal 9 Juli 2018 adalah karena Untuk terlapor Eep Hidayat (Ketua Partai Pengusung Pasangan Calon No.1) pelapor mengetahui peristiwa itu sejak tanggal 19 Juni 2018, peristiwa itu dinyatakan kadaluwarsa karena lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 134 ayat (2), untuk terlapor Ade Halimah karena saksi penerima tidak hadir, maka terhadap laporan tersebut dinyatakan kurang alat bukti, untuk terlapor Sdr.Nabud (Kades Sukahurip) bahwa baru ada 1 (satu) alat bukti yaitu alat bukti saksi, dinilai belum memenuhi 2 (dua) alat bukti".
- c. Bahwa menurut pendapat Pemohon apa yang Pemohon laporkan adalah merupakan tindak pidana *money politic* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A (1) UU No 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih, agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

d. Bahwa permasalahan politik uang yang merupakan masalah yang sedang digembor-gemborkan oleh Bawaslu RI, untuk ditindak tegas ternyata fakta di lakukan pembiaran dengan alasan daluwarsa, kurang alat bukti. Padahal undang-undang sudah jelas menyatakan bahwa masa daluwarsa dihitung 7 hari sejak diketahuinya peristiwa dan atau terjadinya peristiwa artinya tempus delicti nya walaupun lebih dari 7 hari masih tetap bisa dilakukan penegakan hukum.

nah Konstitus

- e. Bahwa tindakan Panwas Kabupaten Subang yang menyatakan bahwa alasan tidak dapat dilanjutkannya laporan tersebut sangatlah tidak berdasarkan hukum, karena penerbitan surat pemberitahuan melebihi batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di dalam Pasal 134 ayat (5) memberikan batasan paling lambat 3 hari, kecuali apabila diperlukan keterangan tambahan kepada Pelapor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 134 ayat (6), maka diberikan waktu paling lama 2 hari, namun nyatanya pelapor juga hanya satu di minta klarifikasi dan tidak pernah dimintai keterangan tambahan, namun sejak laporan disampaikan anggal 4 Juli 2018, Surat pemberitahuan dikeluarkan oleh Panwas pada tanggal 9 Juli 2018 dan disampaikan kepada Pelapor tanggal 10 Juli 2018, sehingga ada kesan Panwas mengulur-ulur waktu.
- f. Bahwa didalam Berita Acara Klarifikasi, Pelapor dengan tegas menyatakan bahwa mengetahui pelanggaran pemilihan pada tanggal 03 Juli 2018 dan pada tanggal 04 Juli 2018, menyampaikan laporan pada Panwas Kab.Subang. Artinya laporan tersebut menurut pandangan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 134 ayat (4) yaitu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Namun ternyata oleh Panwas dinyatakan daluwarsa. Menurut Pemohon untuk menentukan daluwarsa atau tidaknya perkara yang dilaporkan, seharusnya diberikan oleh pihak yang berkompeten yaitu keterangan ahli, yaitu ahli hukum pidana.
- g. Demikian juga alasan lain tidak ditindaklanjutinya laporan tersebut karena kurang alat bukti sebab untuk Terlapor Ade Halimah disebutkan saksi penerima tidak hadir. Menurut pendapat Pemohon ketidakhadiran saksi bukanlah alasan untuk menyatakan perkara tersebut menjadi kurang alat buktinya, seharusnya pihak Panwas berkewajiban melakukan upaya yang maksimal untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lain yang diperlukan. Dengan adanya alasan tersebut terkesan Panwas baru akan memproses apabila Pelapor mampu membawa alat-alat bukti yang diperlukan. Hal

nah Konstitus

tersebut tentunya sangat ironi sekali, karena yang ditegakkan dalam hal ini adalah hukum publik yang dibuat oleh negara dengan maksud untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Berbeda dengan penyelesaian di dalam lingkup hukum privat / hukum perdata yang mewajibkan pihak yang menuntut untuk bisa membuktikan.

- h. Bahwa alasan Panwas Kabupaten Subang yang menyatakan bahwa untuk Terlapor Sdr. Nabud (Kepala Desa Sukahurip) yang dinyatakan kurang alat bukti karena hanya ada alat bukti saksi saja, menurut pendapat Pemohon tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat dilanjutkan karena untuk menyatakan kurangnya alat bukti harus dibuktikan dengan adanya langkah-langkah Panwas yang maksimal terlebih dahulu, walaupun waktunya terbatas.
- i. Bahwa sesuai dengan mekanisme tata cara penanganan laporan yang diatur dalam Peraturan Ketua Bawaslu Nomor 14 Tahun 2007, maupun dalam Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung RI sudah menyatakan dengan tegas, bahwa perkara yang tidak dapat dilanjutkan apabila tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana, bukan karena danya kendala belum terpenuhinya persyaratan formal alat bukti.
- 4.3 TERDAPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH SEJUMLAH KPPS DAN SEDANG DALAM PROSES DI PANWAS KABUPATEN SUBANG.
 - a. Bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh sekitar 674 KPPS ke Panwas Kabupaten Subang dengan Nomor 21/LP/PB/KAB/13.23/VII/2018 atas nama Budi Setiadi dan Terlapor KPU Kabupaten Subang.
 - b. Adapun perbuatan KPPS yang dilaporkan oleh Pemohon adalah perbuatan KPPS yang tidak melaksanakan tugas yang semestinya dan menyalahi sumpah/janji jabatan dan direkomendasi dengan PKPU 3 Tahun 2018 Pasal 63 point b tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

c. Bahwa berdasarkan surat yang terbitkan oleh Panwas Kabupaten
 Subang pada tanggal 9 Juli 2018, laporan tersebut sedang
 ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Subang,

V. PETITUM

ah Konstit

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan di tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tanggal 5 Juli 2018;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 593, sebagai berikut:
 - 1. Bukti P 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018;
 - 2. Bukti P 2 : Fotokopi Foto Surat Pemberitahuan dari Panwas Kabupaten Subang Tentang status Laporan/Temuan;
 - 3. Bukti P 3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Panwas Kabupaten Subang Tentang status Laporan/Temuan;

Bukti P - 4 Fotokopi Model C1-KWK 4. hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.25, Desa Ciasem Girang, Kec. Ciasem, Kab. Subang; Bukti P - 5 Model C1-KWK 5. Fotokopi hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.13, Desa Dukuh, Kec. Ciasem, Kab. Subang; Bukti P - 6 6. Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan <mark>calo</mark>n No.3 di TPS No.01. Desa Buniara, Kec.Tanjungsiang, Kab.Subang; Bukti P - 7 Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi <mark>dari</mark> pasangan calon No.3 di TPS No.16, Desa Dukuh, Kec. Ciasem, Kab. Subang: Model C1-KWK 8. Bukti P - 8 Fotokopi hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05, Desa Dukuh, Kec.Ciasem, Kab.Subang; 9. Bukti P - 9 Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09, Desa Sukahaji, Kec.Ciasem, Kab.Subang; Bukti P - 10 10. Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06, DesaTanjungrasa, Kec.Tambakdahan,Kab.Subang; Bukti P - 11 11. Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.20. Desa Ciasem Girang, Kec. Ciasem, Kab. Subang; 12. Bukti P - 12 Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03. Desa Gunungsari, Kec.Pagaden, Kab.Subang; Bukti P - 13 Fotokopi C1-KWK hasil 13. Model penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Kamarung, Kec.Pagaden, Kab.Subang; Bukti P - 14 C1-KWK 14. Fotokopi Model hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS

kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.002. Desa Kihiyang, Kec.Binong, Kab.Subang;

	4	62		TO,
.XX	112,			16
OHSL				MK3III.
mah Ke	15.	Bukti P - 15	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.003. Desa Kihiyang, Kec.Binong, Kab.Subang;
	16.	Bukti P - 16	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06. Desa Gandasoli, Kec.Tanjungsiang, Kab.Subang;
man	17. 18.	Bukti P - 17 Bukti P - 18		Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti; Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08. Desa Ciasem Hilir, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
13HKar	19.	Bukti P - 19		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.16. Desa Karanganyar, Kec.Subang, Kab.Subang;
	20.	Bukti P - 20	3	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01. Desa Dukuh, Kec. Ciasem, Kab.Subang;
	21.	Bukti P - 21		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Tanjung Kec.Cipunagara Kab. Subang;
WW	22.	Bukti P - 21	7	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Tanjung Kec.Cipunagara Kab. Subang;
10	23.	Bukti P - 22	7	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Ciasem Hilir Kec.Ciasem Kab. Subang.
	24.	Bukti P - 23	N 3	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Cikawung Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;
- Sh. K.	25.	Bukti P - 24	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang;
alikalin	26.	Bukti P - 25	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 15 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;

	á	b.		Kon
cii	Ma			17
100				
mah ke	27.	Bukti P - 26		Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang;
	28.	Bukti P - 27	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 008 Desa Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
amah	29.	Bukti P - 28		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 20 Desa Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
altille	30.	Bukti P - 29		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
	31.	Bukti P - 30		Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Pinangsari Kec. Ciasem Kab. Subang;
No.	32.	Bukti P - 31	7	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. Desa Sukamandi Kec. Ciasem Kab. Subang;
May	33.	Bukti P - 32	Vin	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 14 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
	34.	Bukti P - 33	iv Bl	Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
-all 4	35.	Bukti P - 34	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 19 Desa Sukamandi Jaya, Kec. Ciasem, Kab.Subang;
alikalin	36.	Bukti P - 35	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 042 Desa Sukamandi Jaya, Kec. Ciasem, Kab.Subang;

	-	b.		Kor.
xi	Ens			18
COURSE				
mah Re	37. 38.	Bukti P - 36 Bukti P - 37	:	Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti; Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 10 Desa Ciasem Baru , Kec. Ciasem , Kab.Subang;
	39.	Bukti P - 38	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04 Desa Ciasem Girang, Kec. Ciasem , Kab.Subang;
amah Y	40.	Bukti P - 39		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 16 Desa Karang anyar, Kec. Subang, Kab.Subang;
Value of	41.	Bukti P - 40		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02 Desa Bojong Tengah, Kec. Pusaka Jaya, Kab.Subang;
	42.	Bukti P - 41		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03 Desa Bojong Tengah, Kec. Pusaka Jaya, Kab.Subang;
	43.	Bukti P - 42		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04 Desa Bojong Tengah, Kec. Pusaka Jaya, Kab.Subang;
May.	44.	Bukti P - 43	YIN	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05 Desa Bojong Tengah, Kec. Pusaka Jaya, Kab.Subang;
	45.	Bukti P - 44	V	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 23 Desa Cigadung, Kec. Subang, Kab.Subang;
	46.	Bukti P - 45	Si.	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 8 Desa Manyingsal, Kec. Cipunagara, Kab.Subang;
Alikaman	47.	Bukti P - 46	:	Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Karang anyar Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;

	i	6.		Kor
ctif	na.			19
1000				
mah ke	48.	Bukti P - 47		Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Cigugur Kaler Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;
	49.	Bukti P - 48	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 4 Desa Ranca udik, Kec. Tambak Dahan, Kab.Subang;
amah	50.	Bukti P - 49		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01 Desa Tanjungwangi, Kec. Cijambe, Kab.Subang;
13hles	51.	Bukti P - 50		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 24 Desa Ciasem Girang Kec.Ciasem Kab. Subang;
	52.	Bukti P - 51		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 23 Desa Ciasem Girang Kec.Ciasem Kab. Subang;
	53.	Bukti P - 52		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Ciasem Baru Kec.Ciasem Kab. Subang;
NUN	54.	Bukti P - 53	7 : 20\	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 20 Desa Mekar Sari Kec. Cikaum Kab. Subang;
	55.	Bukti P - 54	1/	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang;
	56.	Bukti P - 55	3	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 26 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
Than K	57.	Bukti P - 56	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang;
alika	58.	Bukti P - 57	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang;

	ای	62		Korr	
ctit	12			20	
OUS					
mah ke	59.	Bukti P - 58	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Pinangsari Kec. Ciasem Kab. Subang;	
(60.	Bukti P - 59	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Ciasemgirang KecKab. Subang;	
The state of the s	61.	Bukti P - 60	(Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 21 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;	
ahkama	62.	Bukti P - 61		Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;	
	63.	Bukti P - 62		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;	
(64.	Bukti P - 63		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;	
	65.	Bukti P - 64	Ž	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang;	
MAN	66.	Bukti P - 65	TAV	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang;	
	67.	Bukti P - 66	V	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Wana Sari Kec. Cipunagara Kab. Subang;	
740	68.	Bukti P - 67	51	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Bojong Tengah Kec. Pusaka Jaya Kab.	
Thkaman	69.	Bukti P - 68	:	Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Muara Kec. Blanakan Kab. Subang;	ilitu.
100				The state of the s	
				Karne	
				A all him.	

lah Konstit 70. Bukti P - 69 Fotokopi C1-KWK Model hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 20 Desa Mekar Sari Kec. Cikaum Kab. Subang; 71. Bukti P - 70 C1-KWK Fotokopi Model hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Parigi Mulya Kec. Cipu Nagara Kab. Subang; 72. Bukti P - 71 Model C1-KWK hasil Fotokopi penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Sida Jaya Kec. Cipu Nagara Kab. Subang; 73. Bukti P - 72 C1-KWK hasil Fotokopi Model penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Mekar Sari Kec. Cikaum Kab. Subang; 74. Bukti P - 73 Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 010 Desa Cibuluh Kec. Tanjung Siang Kab. Subang; 75. Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan Bukti P - 74 suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 037 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang; Bukti P - 75 Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan 76. suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 19 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang; 77. Bukti P - 76 hasil Fotokopi Model C1-KWK penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 18 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang; Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan 78. Bukti P - 77 suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 036 Desa Suka Mandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang; Bukti P - 78 79. Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 040 Desa Suka Mandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang; Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan 80. **Bukti P - 79** suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 29 Desa

Suka Mandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;

81.	Bukti P - 80 :	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 028 Desa Suka Mandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
82.	Bukti P - 81 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Sawangan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
83.	Bukti P - 82 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Margatani/Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
84.	Bukti P - 83 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 19 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
85.	Bukti P - 84 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
86.	Bukti P - 85 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang;
87.	Bukti P - 86 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No.09 Desa Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang;
88.	Bukti P - 87 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Simpar Kec. Cipunagara Kab. Subang;
89.	Bukti P - 88 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 8 Desa Tanjung Kec. Cipunagara Kab. Subang;
90.	Bukti P - 89 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 3 Desa Pabuaran Kec. Pabuaran Kab. Subang;
91.	Bukti P - 90 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 15 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;

92.	Bukti P - 91	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang;
93.	Bukti P - 92	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 002 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
94.	Bukti P - 93		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
95.	Bukti P - 94		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 15 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
96.	Bukti P - 95	T.	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;
97.	Bukti P - 96		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 18 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
98.	Bukti P - 97		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 041 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
99.	Bukti P - 98	7	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 15 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
100.	Bukti P - 99	3	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 21 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
101.	Bukti P - 100	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 034 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab.
102.	Bukti P - 102	:	Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 39 Desa Sukamandi Jaya Kec Ciasem Kab. Subang;

	*	Br.		Ko,
ئن.	the			24
10hs				
mah ke	103.	Bukti P - 103	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Sukahaji Kec Ciasem Kab. Subang;
	104.	Bukti P - 104	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Sukahaji Kec Ciasem Kab. Subang;
all V	105.	Bukti P - 105	-	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 12 Desa Tanggulun Timur Kec Kali Jati Kab. Subang;
alikanin	106.	Bukti P - 106		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 02 Desa Dukuh Kec Ciasem Kab. Subang;
	107.	Bukti P - 107		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 14 Desa Dukuh Kec Ciasem Kab. Subang;
	108.	Bukti P - 108		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
	109.	Bukti P - 109	7	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 01 Desa Bojong Tengah Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;
MAN	110.	Bukti P - 110		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
	111.	Bukti P - 111	V	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
	112.	Bukti P - 112	3	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 09 Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
amah	113.	Bukti P - 113	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No Desa Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
Bloke	114.	Bukti P - 115	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 06 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;

	Br.		to
ditus.			25
JOHSE			
115.	Bukti P - 116	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 03 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;
116.	Bukti P - 117	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 02 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;
117.	Bukti P - 118	1	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10 Desa Suka Haji Kec. Ciasem Kab. Subang;
118.	Bukti P - 119		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 03 Desa Salam Jaya Kec. Pabuaran Kab. Subang;
119.	Bukti P - 120	- WAR	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 06 Desa Pasir Muncang Kec. Cikaum Kab. Subang;
120.	Bukti P - 121		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;
121.	Bukti P - 122		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;
122.	Bukti P - 123	4	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 12 Desa Cikadu Kec. Cijambe Kab. Subang;
123.	Bukti P - 124	V	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 01 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;
124.	Bukti P - 125	2)	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Karang Wangi Kec. Binong Kab. Subang;
125.	Bukti P - 126	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;

á	b.	Ko,
titus		26
COURSE		
126.	Bukti P - 127 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 08 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;
127.	Bukti P - 128 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Kihiyang Kec. Binong Kab. Subang;
128.	Bukti P - 129 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10
129.	Bukti P - 130 :	Desa Binong Kec. Binong Kab. Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 09 Desa Tanjung Sari Timur Kec. Cikaum Kab. Subang;
130.	Bukti P - 131 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 06 Desa Kec. Kab. Subang;
131.	Bukti P - 132 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10 Desa Tanjung Sari Timur Kec. Cikaum Kab. Subang;
132.	Bukti P - 133 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 12 Desa Tanjung Sari Timur Kec. Cikaum Kab. Subang;
133.	Bukti P - 134 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 08 Desa Cibulu Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;
134.	Bukti P - 135 :	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 4 Desa Gambar Sari Kec. Pagaden Kab. Subang;
135.	Bukti P - 136 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 09 Desa Gunung Sombong Kec. Pagaden Kab. Subang;
136.	Bukti P - 137 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 14 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
No.		all all have
		A Blance

137.	Bukti P - 138	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 16 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
138.	Bukti P - 139	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Pagaden Kec. Pagaden Kab. Subang;
139.	Bukti P - 140	1	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 11 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
140.	Bukti P - 141		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Kalentambo Kec. Pusaka Nagara Kab. Subang;
141.	Bukti P - 142		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 18 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
142.	Bukti P - 143		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 10 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
143.	Bukti P - 144	7	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 3 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
144.	Bukti P - 145	7	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 16 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
145.	Bukti P - 146	V	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 22 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
146.	Bukti P - 147	2, 1	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 14 Desa Kec. Kab. Subang;
147.	Bukti P - 148	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 21 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;

148.	Bukti P - 149	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 05 Desa Ciasem Girang Kec. Ciasem Kab. Subang;
149.	Bukti P - 150	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 5 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang;
150.	Bukti P - 151	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 6 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang;
151.	Bukti P - 152		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 19 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang;
152.	Bukti P - 153		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Tanjung Rasa Kec. Tambak Dahan Kab. Subang;
153.	Bukti P - 154		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 08 Desa Ranca Daka Kec. Pusaka Nagara Kab. Subang;
154.	Bukti P - 155	7	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 12 Desa Mekar Sari Kec. Kab. Subang;
155.	Bukti P - 156		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 07 Desa Sagala Herang Kec. sagala Herang Kab. Subang;
156.	Bukti P - 157	IV 3	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 01 Desa Ranca Hilir Kec. Pamanukan Kab. Subang;
157.	Bukti P - 158	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 04 Desa Cidadap Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
158.	Bukti P - 159	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No II Desa Cibuluh Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;

159.	Bukti P - 160	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No 09 Desa Sadawarna Kec. Kab. Subang;
160.	Bukti P - 161	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.008. Desa Binong, Kec.Kediri, Kab.Subang;
161.	Bukti P - 162	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.005. Desa Kihiang, Kec. Binong, Kab.Subang;
162.	Bukti P - 163		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.007. Desa Cicadas Binong, Kec.Binong, Kab.Subang;
163.	Bukti P - 164	-	Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;
164.	Bukti P - 165		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.032. Desa Sukamanijaya, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
165.	Bukti P - 166		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.006. Desa Cicadas, Kec.Binong, Kab.Suban;.
166.	Bukti P - 167	71	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.006. Desa Kediri, Kec.Binong, Kab.Subang;
167.	Bukti P - 168	7	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.002. Desa Binong, Kec.Binong, Kab.Subang;
168.	Bukti P - 169	3	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.013. Desa Tanjungtiga, Kec.Blanakan, Kab.Subang;
169.	Bukti P - 170	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08. Desa Dayeuhkolot, Kec.Sagalaherang, Kab.Subang;
170.	Bukti P - 172	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.16. Desa Mulyasari, Kec. Pamanukan, Kab.Subang;

ائمه	"US			30
CONST				Walley Comments
mah Ko	171.	Bukti P - 174	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01. Desa Cikawung, Kec. Tanjungsiang, Kab.Subang;
	172.	Bukti P - 175	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No Desa, Kec, Kab.Subang (tidak diisi lengkap);
100	173.	Bukti P - 176	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No Desa, Kec, Kab.Subang (tidak diisi lengkap);
altik arriva	174.	Bukti P - 177		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS 03 Desa Cikawung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
No.	175.	Bukti P - 178		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04 Desa Cikawung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	176.	Bukti P - 179		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05 Desa Cikawung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	177.	Bukti P - 180		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 06 Desa Cikawung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
May	178.	Bukti P - 181		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 07 Desa Cikawung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	179.	Bukti P - 182	V	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01 Desa Sirap Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	180.	Bukti P - 183	3	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02 Desa Sirap Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
alikaman.	181.	Bukti P - 184	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03 Desa Sirap Kec Tanjungsiang Kab.Subang;

	i i	RI		Korr
ă,	TUS			31
(Ons				
mah k	182.	Bukti P - 185	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No Desa Kec Kab.Subang(tidak diisi lengkap);
	183.	Bukti P - 186	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05, Desa Sirap Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
Male I	184.	Bukti P - 187		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 111, Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
Jahlkar.	185.	Bukti P - 188		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04, Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	186.	Bukti P - 189	3	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05, Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	187.	Bukti P - 190		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02, Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	188.	Bukti P - 191		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 06, Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
30	189.	Bukti P - 192		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No, Desa Kec Kab.Subang (tidak diisi lengkap);
	190.	Bukti P - 193	3	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01, Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
, amah V	191.	Bukti P - 194	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02, Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
Blake	192.	Bukti P - 195	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No, Desa Kec Kab.Subang (tidak diisi

lengkap);

193.	Bukti P - 196 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 07, Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
194.	Bukti P - 197 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No, Desa Kec Kab.Subang (tidak diisi lengkap);
195.	Bukti P - 198 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 12, Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
196.	Bukti P - 199 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 013, Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
197.	Bukti P - 200 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01, Desa Cimeuhmal Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
198.	Bukti P - 201 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02, Desa Cimeuhmal Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
199.	Bukti P - 202 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03, Desa Cimeuhmal Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
200.	Bukti P - 203 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04, Desa Cimeuhmal Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
201.	Bukti P - 204 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05, Desa Cimeuhmal Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
202.	Bukti P - 205 :	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No, Desa Kec Kab.Subang (tidak diisi lengkan:

diisi lengkap;

203.	Bukti P - 206	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
204.	Bukti P - 207	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 02, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
205.	Bukti P - 208	1	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
206.	Bukti P - 209		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 04, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
207.	Bukti P - 210	TO NATIONAL PROPERTY.	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 05, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
208.	Bukti P - 211		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 06, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
209.	Bukti P - 212	7	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 07, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
210.	Bukti P - 213	4	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 09, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
211.	Bukti P - 214	V	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 010, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
212.	Bukti P - 215	20 1	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 11, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
213.	Bukti P - 216	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 08, Desa Cibuluh Kec Tanjungsiang Kab.Subang;

214.	Bukti P - 217	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 17, Desa Dukuh Kec Ciasem Kab.Subang;
215.	Bukti P - 218	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03, Desa Ciasem Tengah Kec Ciasem Kab.Subang;
216.	Bukti P - 219	(Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 08, Desa Ciasem Tengah Kec Ciasem Kab.Subang;
217.	Bukti P - 220		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 24, Desa Pasirkareumbi Kec Subang Kab.Subang;
218.	Bukti P - 221		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 01, Desa Ciasem Girang Kec Ciasem Kab.Subang;
219.	Bukti P - 222		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 22, Desa Ciasem Tengah Kec Ciasem Kab.Subang;
220.	Bukti P - 223	7	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 24, Desa Dangdeur Kec Subang Kab.Subang;
221.	Bukti P - 224	7	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 06, Desa Tanggulun B Kec Kalijati Kab.Subang;
222.	Bukti P - 225	V	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 03, Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
223.	Bukti P - 226	:	Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 14, Desa Ciberes Kec Patokbeusi Kab.Subang;
224.	Bukti P - 227	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 09, Desa Citrajaya Kec Binong Kab.Subang;

	خ	Pr		Ko,	
N.	ith2			35	
OUZ.					
mah Ke	225.	Bukti P - 228	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 07 Desa Cisem Hilir Kec Ciasem Kab.Subang;	
	226.	Bukti P - 229	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No. 11 Desa Cisem Girang Kec Ciasem Kab.Subang;	
200	227.	Bukti P - 230		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.18 Desa Ciasem Tengah Kec Ciasem Kab.Subang;	
alikarina	228.	Bukti P - 231		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Sidamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;	
	229.	Bukti P - 232		Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;	
	230.	Bukti P - 233		Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;	
	231.	Bukti P - 234		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Ciasem Girang Kec Ciasem Kab.Subang;	
	232.	Bukti P - 235		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.001 Desa Tegalurung Kec Legonkulon Kab.Subang;	
MANA	233.	Bukti P - 236		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.001 Desa Legonkulon Kec Legonkulon Kab.Subang;	
	234.	Bukti P - 237	N	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Gardumukti Kec Tambakdahan Kab.Subang;	
	235.	Bukti P - 238	3	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.001 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;	
Kamah	236.	Bukti P - 239	:	Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.10 Desa Sukamaju Kec Sukasari Kab.Subang;	
Merc				101	
Ve.				The state of the s	
				All Tanner	
				1/ Kanne	
		0.37		A Daniel	

	E.	TO,
itus		36
anstr.		
To.	5 1 11 5 6 4 6	
237.	Bukti P - 240 :	 Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehar suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.016 Desa Ciasem Tengah Kec Ciasem Kab.Subang;
238.	Bukti P - 242 :	: Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungar perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08 Dukuh Dukuh Kec Ciasem Kab.Subang;
239.	Bukti P - 243 :	: Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungar perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.11 Desa Dukuh Kec Ciasem Kab.Subang;
240.	Bukti P - 244 :	: Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungar perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.20 Desa Ciasem baru Kec Ciasem Kab.Subang;
241.	Bukti P - 245 :	: Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehar suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.19 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;
242.	Bukti P - 246 :	: Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehar suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.18 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;
243.	Bukti P - 247 :	: Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungar perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09 Desa Pagon Kec Purwadadi Kab.Subang
244.	Bukti P - 248 :	 Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehar suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.013 Desa Tanjung Kec cipunagara Kab.Subang;
245.	Bukti P - 249 :	: Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehar suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.014 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;
246.	Bukti P - 250 :	 Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehar suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Ciasegirang Kec Ciasem Kab.Subang;
247.	Bukti P - 251 :	: Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehar suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.010 Desa Ciasem Hilir Kec Ciasem Kab.Subang;

	خ	b.		Kor	
X	1600			37	
Ons					
mah Re	248.	Bukti P - 252	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.014 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;	
	249.	Bukti P - 253	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.17 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;	
n n	250.	Bukti P - 254		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.013 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;	
ahkam	251.	Bukti P - 255		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Tanjungsiang Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
	252.	Bukti P - 256		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.015 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;	
	253.	Bukti P - 257		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.21 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;	
	254.	Bukti P - 258		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;	
Mar	255.	Bukti P - 259	ZGA Z	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.017 Desa Ciasemgirang Kec Ciasem Kab.Subang;	
	256.	Bukti P - 260	V	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08 Desa Pakuhaji Kec Cisalak Kab.Subang;	
	257.	Bukti P - 261	21	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Jati Kec Cipunagara Kab.Subang;	
-HKaman	258.	Bukti P - 262	:	Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.25 Desa Sukamelang Kec Subang Kab.Subang;	Stitu.
Va.				all ke	
				Karrin.	
		- C.O.		13	

	ć	b.		Koli	
ă.	TUS			38	
OUS					
mah	259.	Bukti P - 263	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.020 Desa Ciasem tengah Kec Ciasem Kab.Subang;	
	260.	Bukti P - 264	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.021 Desa Ciasemtengah Kec Ciasem Kab.Subang;	
2/0/	261.	Bukti P - 265	-	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Sukamandijaya Kec Ciasem Kab.Subang;	
lahkam.	262.	Bukti P - 266		Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Mayangan Kec Legonkulon Kab.Subang;	
	263.	Bukti P - 267		Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Mayangan Kec Legonkulon Kab.Subang;	
	264.	Bukti P - 268	分	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.010 Desa Jati Kec Cipunagara Kab.Subang;	
	265.	Bukti P - 269	7	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.012 Desa Mulyasasri Kec Binong Kab.Subang;	
Mar	266.	Bukti P - 270	ZA Z	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.010 Desa Tanjungtiga Kec Blanakan Kab.Subang;	
	267.	Bukti P - 271	V	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.010 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;	
	268.	Bukti P - 272	5	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.011 Desa Padamulya Kec Cipunagara Kab.Subang;	
ahkamai.	269.	Bukti P - 273	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Parung Kec Subang Kab.Subang;	Stitu.
				all	
				3 Aleman	
		4.10			

	ine			39
Onst				
mah Ke	270.	Bukti P - 274	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Gunungsembung Kec Pagaden Kab.Subang;
	271.	Bukti P - 275	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.014 Desa Parung Kec Subang Kab.Subang;
ala V	272.	Bukti P - 276	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Tanjung Kec Cipunagara Kab.Subang;
Shkame	273.	Bukti P - 277		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Nanggerang Kec Binong Kab.Subang;
	274.	Bukti P - 278		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.016 Desa Rancabango Kec.Patokbeusi Kab.Subang;
	275.	Bukti P - 279		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.016 Desa Sukamelang Kec Subang Kab.Subang;
	276.	Bukti P - 280		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Pasirkareumbi Kec Subang Kab.Subang;
Mar	277.	Bukti P - 281		Fotokopi Model C, C1, C2-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa sukamaju Kec Sukasari Kab.Subang;
	278.	Bukti P - 282	V	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.020 Desa Ciasemhilir Kec Ciasem Kab.Subang;
	279.	Bukti P - 283	5	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Blendung Kec Purwadadi Kab.Subang;
alikamar.	280.	Bukti P - 284	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa Pakuhaji Kec Cipuna Kab.Subang;

2	itus			40
COUR				
mah Re	281.	Bukti P - 285	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.012 Desa Wantilan Kec Cipeundey Kab.Subang;
	282.	Bukti P - 286	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08 Desa Buniara Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
200	283.	Bukti P - 287		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09 Desa Buniarta Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
ahkam	284.	Bukti P - 288	? 引	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Gandasari Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	285.	Bukti P - 289		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Gandasoli Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	286.	Bukti P - 290		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa Gandasoli Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	287.	Bukti P - 291		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Gandasoli Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
Mar	288.	Bukti P - 292	ZGA Z	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05 Desa Gandasoli Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	289.	Bukti P - 293	V	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
	290.	Bukti P - 294		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;
alikalina	291.	Bukti P - 295	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;

	خ	b.		Koli	
, xi	Ella			41	
OUR					
mah Ke	292.	Bukti P - 296	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
	293.	Bukti P - 297	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
ah l	294.	Bukti P - 298		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
Jahkam.	295.	Bukti P - 299		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08 Desa Sindanglaya Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
	296.	Bukti P - 300		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
	297.	Bukti P - 301		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
	298.	Bukti P - 302		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
Mar	299.	Bukti P - 303	ZAV	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
	300.	Bukti P - 304	V	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05 Desa Kawugluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
100	301.	Bukti P - 305	201	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Kawungluwuk Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
ahkama.	302.	Bukti P - 306	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01 Desa Rancamanggung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	Still
				all	
		43.		A A A A	

	ė	B.		Kol	
, i	itus			42	
Ons					
mah Ko	303.	Bukti P - 307	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05 Desa Rancamanggung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
	304.	Bukti P - 308	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04 Desa Rancamanggung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
mah	305.	Bukti P - 309		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No Desa Kec	
Allkar	306.	Bukti P - 310		dan Kecamatan tidak diisi; Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02 Desa Rawamanggung Kec Tanjungsiang Kab.Subang;	
	307.	Bukti P - 311		Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Pagon Kec. Purwadadi Kab. Subang;	
· NV	308.	Bukti P - 312		Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Pasirkarimbi Kec. Purwadadi Kab. Subang;	
And a second	309.	Bukti P - 313		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 009 Desa Rancamulya Kec. Patokbesi Kab. Subang;	
	310.	Bukti P - 314	3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 010 Desa Pasirbungur Kec. Purwadadi Kab. Subang;	
Mkamah	311.	Bukti P - 315	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Tanjungrasa Kec.Patokbeusi Kab. Subang;	Still
IS.				all les	•
				A All Konner	

	-	62		TO,
dit.	15.			43
Onse				
imah ke	12.	Bukti P - 316	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Tanggulun Timur Kec. Kalijati Kab. Subang;
3	13.	Bukti P - 317	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 6 Desa Pagaden Kec. Pagaden Kab. Subang;
3	14.	Bukti P - 318		Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Dangdeur Kec. Subang Kab. Subang;
3	15.	Bukti P - 319	NAME OF THE PARTY	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Cidadap Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
3-	16.	Bukti P - 320		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Gambarsari Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
3	17.	Bukti P - 321	WA TO	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Mekarsari Kec. Cikaum Kab. Subang;
3′	18.	Bukti P - 322	V	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Neglasari Kec. Pagaden Kab. Subang;
3	19.	Bukti P - 323	31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Koranji Kec. Purwadadi Kab. Subang;
32	20.	Bukti P - 324	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Cinangsi Kec. Cibogo Kab. Subang;

Bukti P - 325 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 321. suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. Desa Pamanukan Kec. Pamanukan 11 Subang; Bukti P - 326 Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 34 Desa Ka<mark>ranga</mark>nyar Kec. Subang Kab. Subang: Bukti P - 327 Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan su<mark>ara di</mark> TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Ciasem Baru Kec. Subang Kab. Subang; 324. Bukti P - 328 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. Desa Cilamaya Hilir Kec. Blanakan 03 Kab. Subang: 325. **Bukti P - 329** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Gardusayang Kec. Cisalak Kab. Subang; Bukti P - 330 326. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Gardusayang Kec. Cisalak Kab. Subang; 327. Bukti P - 331 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Mundusari Kec. Pusakanagarai Subang; 328. Bukti P - 332 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Gambarsari Kec. Pagaden Kab. Subang;

	4	62		TO,
Yin.	ne.			45
OUNSE				
mah ke	329.	Bukti P - 333		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang;
	330.	Bukti P - 334	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab. Subang;
wkatnah 1	331.	Bukti P - 335		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Mulyasari Kec. Binong Kab. Subang;
3	332.	Bukti P - 336	N. WALLEY	Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 1 Desa Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
3	333.	Bukti P - 337		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 22 Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang;
NININ	334.	Bukti P - 338	7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Rawamekar Kec. Blanakan Kab. Subang;
3	335.	Bukti P - 339	V	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Sukadana Kec. Compreng Kab. Subang;
3	336.	Bukti P - 340	31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Sukasari Kec. Sukasari Kab. Subang;
	337.	Bukti P - 341	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 1 Desa Karang anyar Kec. Subang Kab. Subang;

	ئے	B.		To,	
36	EUS			46	
COURSE					
mah ke	338.	Bukti P - 342	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Tenjolaya Kec. Kasomalang Kab. Subang;	
	339.	Bukti P - 343	1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Cimenteung Kec. Cijambe Kab. Subang;	
Hkamah.	340.	Bukti P - 344		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 21 Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang;	
Var.	341.	Bukti P - 345		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Simpar Kec. Cipunagara Kab. Subang;	
	342.	Bukti P - 346	対名芸	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang;	
	343.	Bukti P - 347		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Sukamaju Kec. Sukasari Kab. Subang;	
20	344.	Bukti P - 348	N	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;	
	345.	Bukti P - 349	3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab. Subang;	
alikamah.	346.	Bukti P - 350	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab. Subang;	itu
10				all all lines.	
				A ZITAL	

		br.		To,
, i	JEUS			47
Ons				
mah Re	347.	Bukti P - 351	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Sindangsari Kec. Kasomalang Kab. Subang;
	348.	Bukti P - 352	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Tenjolaya Kec. Kasomalang Kab. Subang;
ahkamah	349.	Bukti P - 353		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 14 Desa Pringkasap Kec. Pabuaran Kab. Subang;
	350.	Bukti P - 354		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Jatimulya Kec. Compreng Kab. Subang;
	351.	Bukti P - 355		Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang;
MANA	352.	Bukti P - 356	TAN	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Ds. Kiarasari Kec. Compreng Kab. Subang;
	353.	Bukti P - 357	V	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 6 Desa Tanjung Kec. Cipunagara Kab. Subang;
	354.	Bukti P - 358	5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Purwadadi Kec. Purwadadi Kab. Subang;
alikaline	355.	Bukti P - 359	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 25 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;

356. Bukti P - 360 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bug subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 7 Desa Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang 357. Bukti P - 361 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bug subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 2 Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bug subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP	pati PS No. ; jan pati PS
suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS Nova Desa Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang 357. Bukti P - 361 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS Nova Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang; 358. Bukti P - 362 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup	pati PS No. ; jan pati PS
suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS Nova Desa Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang 357. Bukti P - 361 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS Nova Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang; 358. Bukti P - 362 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup	pati PS No. ; jan pati PS
suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 2 Desa Soklat Kec. Subang Kab. Subang; 358. Bukti P - 362 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup	ati PS
suara di TPS dalam <mark>Pemilih</mark> an Bupati dan wakil bur	
kepada saksi d <mark>ari pasa</mark> ngan calon No. 3 di TPS N 16 Desa P <mark>usaka</mark> jaya Kec. Pusakajaya Kab. Suban	ati PS No.
359. Bukti P - 363 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS N 05 Desa Cimayasari Kec. Cipeundeuy Kab. Subang	ati PS No.
360. Bukti P - 364 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS N 05 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subar	ati PS No.
361. Bukti P - 365 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS I 10 Desa Kebondanas Kec. Pusakajaya Kab. Subar	ati PS No.
362. Bukti P - 366 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS N 03 Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang;	ati PS No.
363. Bukti P - 367 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS I 02 Desa Sumurbarang Kec. Cibogo Kab. Subang;	ati PS
364. Bukti P - 368 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitung suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bup subang tahun 2018 yang diberikan petugas KP kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS I 03 Desa Pusakajaya Kec. Pusakajaya Kab. Subang	ati

.2	ci R.		Ko,
nstitu			49
365	5. Bukti P - 3	69 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Cimanglid Kec. Kasomalang Kab. Subang;
366	6. Bukti P - 3	70 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Rancajaya Kec. Patokbesi Kab. Subang;
367	7. Bukti P - 3	71 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Legon Kulon Kec. Legon Kulon Kab.
368	8. Bukti P - 3	72 :	Subang; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Legon Kulon Kec. Legon Kulon Kab. Subang;
369	9. Bukti P - 3	73 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab. Subang;
370	0. Bukti P - 3	74 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Cikadu Kec. Cijambe Kab. Subang;
37′	1. Bukti P - 3	75 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Pangsor Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
372	2. Bukti P - 3	76 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Jalan Cagak Kec. Jalan cagak Kab. Subang;
373	3. Bukti P - 3	77 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Compreng Kec. Compreng Kab. Subang;

	- is	Pr		Ko,
a c	citus			50
100				
mah ke	374.	Bukti P - 378	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Wanajaya Kec. Tambakdahan Kab. Subang;
	375.	Bukti P - 379	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Darmaga Kec. Cisalak Kab. Subang;
H kamah	376.	Bukti P - 380		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
(a)	377.	Bukti P - 381		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Tambakmekar Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;
	378.	Bukti P - 382		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Lengkong Jaya Kec. Pamanukan Kab. Subang;
WW	379.	Bukti P - 383	TAN	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Lengkong Jaya Kec. Pamanukan Kab. Subang;
	380.	Bukti P - 384	N R	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
mah	381.	Bukti P - 385		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 17 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
alikali	382.	Bukti P - 386		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Rancasari Kec. Pamanukan Kab. Subang;
1				

	ć	P		KOL
حنا	LU			51
10h				
mah k	383.	Bukti P - 387	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Lengkong jaya Kec. Pamanukan Kab.
N. N.	384.	Bukti P - 388	:	Subang; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Lengkong Jaya Kec. Pamanukan Kab.
Jahkaman.	385.	Bukti P - 389	111	Subang; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Cidadap Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;
	386.	Bukti P - 390	THE WATER	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Jatimulya Kec. Compreng Kab. Subang;
	387.	Bukti P - 391		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Rancabango Kec. PatokBeusi Kab. Subang;
Maha	388.	Bukti P - 392	TO A	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Mekarjaya Kec. Compreng Kab. Subang;
	389.	Bukti P - 393	N 3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;
mah V	390.	Bukti P - 394		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang;
Jah Kan	391.	Bukti P - 395	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Kosambi Kec. Cipunagara Kab. Subang;

	- 4	Br.		Tour
Ġ	citus			52
100				
mah ke	392.	Bukti P - 396		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Pringkasap Kec. Pabuaran Kab. Subang;
	393.	Bukti P - 397	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Anggasari Kec. Sukasari Kab. Subang;
Kamah	394.	Bukti P - 398		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Sukakerti Kec. Cisalak Kab. Subang;
13 hr	395.	Bukti P - 399	STATE OF	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 25 Desa Pasir Kareumbi Kec.Subang Kab. Subang;
	396.	Bukti P - 400		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 4 Desa Jabong Kec.Pagaden Kab. Subang;
	397.	Bukti P - 401		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Gunung Sari Kec. Pagaden Kab. Subang;
WW	398.	Bukti P - 402	700	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Gembor Kec. Pagaden Kab. Subang;
	399.	Bukti P - 403	ī	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Cijengkol Kec. Serang Panjang Kab. Subang;
	400.	Bukti P - 404	3	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 5 Desa Ciberes Kec. Patok Beusi Kab. Subang;
amah	401.	Bukti P - 405	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang;
Bloke	402.	Bukti P - 406	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 2 di TPS No. 07 Desa Rawa Meneng Kec. Blanakan Kab. Subang;

	4			
, i	itus			53
COUR				
	403.	Bukti P - 407	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 6 Desa Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang;
	404.	Bukti P - 408	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Salam Jaya Kec Pabuaran Kab. Subang;
	405.	Bukti P - 409	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Batang Sari Kec. Suka Sari Kab. Subang;
	406.	Bukti P - 410		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Jati Mulya Kec. Compreng Kab. Subang;
	407.	Bukti P - 411		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Cipeundeuy Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;
	408.	Bukti P - 412		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Lengkong Jaya Kec. Pamanukan Kab. Subang;
	409.	Bukti P - 413		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Mekar Sari Kec. Cikaum Kab. Subang;
	410.	Bukti P - 414	34	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 015 Desa Binong Kec. Binong Kab. Subang;
	411.	Bukti P - 415	V	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 006 Desa Tanjung Sari Barat Kec. Cikaum Kab. Subang;
	412.	Bukti P - 416		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Sumur Barang Kec. Cibogo Kab. Subang;
alikalina	413.	Bukti P - 417	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Cigugur Kaler Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;

	4	Br.		TO.
n de	rus			54
COURT				
mah Re	414.	Bukti P - 418	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Ganda Soli Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;
	415.	Bukti P - 419	:	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Tambak Dahan Kec. Tambak Dahan Kab. Subang;
Male I	416.	Bukti P - 420		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Suka Kerti Kec. Cisalak Kab. Subang;
Jahkar.	417.	Bukti P - 421		Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Suka Mulya Kec Kab. Subang;
	418.	Bukti P - 422		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Rancahilir Kec. Pamanukan Kab. Subang;
	419.	Bukti P - 423		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Kota Sari Kec. Pusaka Nagara Kab. Subang;
	420.	Bukti P - 424		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Lengkong Kec. Cipendeuy Kab. Subang;
37	421.	Bukti P - 425		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 2 Desa Suka Melang Kec. Kasomalang Kab. Subang;
	422.	Bukti P - 426	V R	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 5 Desa Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang;
1776	423.	Bukti P - 427		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 14 Desa Kec. Kab. Subang;
ahkama	424.	Bukti P - 428	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Curug Agung Jaya Kec. Sagala Herang Kab. Subang;

	خ	b.		Kor	
2	ILI12			55	
(ONS)					
mah Re	425.	Bukti P - 429	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Tanjung Sari Timur Kec. Cikaum Kab. Subang;	
	426.	Bukti P - 430	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab. Subang;	
200	427.	Bukti P - 431	-	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Bojong Keding Kec. Tambak Dahan Kab. Subang;	
alikami	428.	Bukti P - 432		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 3 Desa Tenjo Laya Kec. Kasomalane Kab. Subang;	
	429.	Bukti P - 433		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Cilamaya Hilir Kec. Blanakan Kab. Subang;	
	430.	Bukti P - 434	2000年	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Bojong Loa Kec. Kasomalang Kab. Subang;	
	431.	Bukti P - 435		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Jaya Mukti Kec. Blanakan Kab. Subang;	
1/2	432.	Bukti P - 436		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Jatireja Kec. Compreng Kab. Subang;	
	433.	Bukti P - 437	3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 16 Desa Mulyasari, Kec. Binong Kab. Subang;	
Kamah	434.	Bukti P - 438	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No.	Stitu.
Blow				09 Desa Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang;	***************************************
				Laka III.	
		18.00		A A I	

Jah Konstii 435. Bukti P - 439 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Kediri Kec. Blnong Kab. Subang; 436. Bukti P - 440 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi Kab. Subang; 437. Bukti P - 441 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi <mark>dari pa</mark>sangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Cilamaya Girang Kec. Blanakan Barat Kab. Subang; 438. Bukti P - 442 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Sindangsari Kec. Cikaum Kab. Subang; 439. **Bukti P - 443** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Kalijati Timur Kec. Kalijati Kab. Subang; **Bukti P - 444** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang; 441. Bukti P - 445 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Wanasari Kec. Cipunagara Kab. Subang; Bukti P - 446 442. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang; 443. Bukti P - 447 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati

> subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No.

04 Desa Mayang Kec. Cisalak Kab. Subang;

	i Pr		Ko,
ditu.	2		57
COURSE			
444.	. Bukti P - 448	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 005 Desa Cikadu Kec. Cijambe Kab. Subang;
445.	. Bukti P - 449	:	Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;
446.	. Bukti P - 450		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang;
447.	. Bukti P - 451	THE PERSON NAMED IN	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Mandalawangi Kec. Sukasari Kab. Subang;
448.	. Bukti P - 452	1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Belendung Kec. Cibogo Kab. Subang;
449.	. Bukti P - 453	利加	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang;
450.	. Bukti P - 454	į	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 15 Desa Tanjung Kec. Cipunagara Kab. Subang;
451.	. Bukti P - 455		Dihapus oleh Pemohon;
452.	. Bukti P - 456	5	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
ah Kor			suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 18 Desa Compreng Kec. Compreng Kab. Subang;
453.	. Bukti P - 457	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;

454. Bukti P - 458 Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 39 Desa Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang; Bukti P - 459 455. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan <mark>calon N</mark>o. 3 di TPS No. 07 Desa Cipunagara Kec. Cisalak Kab. Subang; 456. Bukti P - 460 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi <mark>dari</mark> pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Jatireja Kec. Compreng Kab. Subang; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 457. Bukti P - 461 suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Legon Kulon Kec. Legon Kulon Kab. Subang: 458. **Bukti P - 462** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Tanjung Rasa Kec. Patok Beusi Kabupaten 459. Bukti P - 463 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Legok Kulon Kec. Legok Kulon Kab. Subang: Bukti P - 464 460. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Tanjungsari Timur Kec. Cikaum Kab. Subang; 461. Bukti P - 465 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati

subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Kiarasari, Kec. Compreng Kab. Subang;

462. Bukti P - 466 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Curug rendeng Kec. Jalan Cagak Kab. Subang: Bukti P - 467 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan <mark>calon N</mark>o. 3 di TPS No. 04 Desa Kalensari Kec. Compreng Kab. Subang; 464. Bukti P - 468 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saks<mark>i dari p</mark>asangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Kalensari Kec. Compreng Kab. Subang; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 465. Bukti P - 469 suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang; Bukti P - 470 466. Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 12 di TPS No. 39 Desa - Kec. - Kab. -; 467. Bukti P - 471 Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 12 di TPS No. 14 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang; Bukti P - 472 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 468. suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 02 Desa Mulyasari Kec. Pamanukan Kab. Subang;; Bukti P - 473 Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Ciasem Hilir Kec. Ciasem

Kab. Subang;

470. Bukti P - 474 Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Jabong Kec. Pagaden Kab. Subang; Bukti P - 475 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan <mark>calon N</mark>o. 3 di TPS No. 08 Desa Mulyasari Kec. Binong Kab. Subang; 472. Bukti P - 476 Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 19 Desa Karang anyar Ciasem Hilir Kec. Subang Kab. Subang: 473. Bukti P - 477 Fotokopi Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang; 474. **Bukti P - 478** Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Wanakerta Kec. Purwadadi Kab. Subang; 475. Bukti P - 479 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati subang tahun 2018 yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 03 Desa Mandalawangi Kec. Sukasari Kab. Subang; 476. Bukti P - 480 Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 6 Desa Ciasem Baru Kec. Ciasem Kab. Subang; Bukti P - 481 Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan 477. suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 7 Desa Pinang Sari Kec. Ciasem Kab. Subang; 478. Bukti P - 482 Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Ciasem Baru Kec.Ciasem Kab. Subang;

	ć	62		Kon	
ilis.	Na			61	
TOUS					
mah ke	479.	Bukti P - 483	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 30 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;	
	480.	Bukti P - 484	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 23 Desa Cigadung Kec. Subang Kab. Subang;	
No. of the	481.	Bukti P - 485	1	Fotokopi Model C1-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Ciasem Tengah Kec. Ciasem Kab. Subang;	
alikan	482.	Bukti P - 486		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 6 Desa Patimban Kec. Pusaka Nagara Kab. Subang;	
	483.	Bukti P - 487		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 07 Desa Manyingsal Kec. Cipunagara Kab. Subang;	
	484.	Bukti P - 488	クな	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Lengkong Kec. Cipeundeuy Kab. Subang;	
No.	48 <mark>5</mark> .	Bukti P - 489	7	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Cicadas Kec Binong Kab. Subang;	
Mar	486.	Bukti P - 490	ZA Z	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Bantar Sari Kec. Cijambe Kab. Subang;	
ĺ	487.	Bukti P - 491	V	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 08 Desa Tambak Mekar Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;	
~ 4	488.	Bukti P - 492	5	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 14 Desa Pasir Bungur Kec. Purwadadi Kab. Subang;	
ahkamak	489.	Bukti P - 493	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 17 Desa Salam Jaya Kec. Pabuaran Kab. Subang;	Stitu.
				all kamah.	
		-03/L		A Zilling	

		62		TO.
2	itus			62
· (ONS				
	490.	Bukti P - 494	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 5 Desa Gambarsari Kec. Pagaden Kab. Subang;
	491.	Bukti P - 495	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 9 Desa Tambak Dahan Kec. Tambak Dahan Kab. Subang;
	492.	Bukti P - 496		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 01 Desa Curug Agung Kec. Sagala Herang Kab. Subang;
ahkam	493.	Bukti P - 497		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 1 Desa Parapatan Kec. Purwadadi Kab. Subang;
	494.	Bukti P - 498		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 5 Desa Sukahurip Kec. Cijambe Kab. Subang;
	495.	Bukti P - 499		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 001 Desa Cijambe Kec. Cijambe Kab. Subang;
	496.	Bukti P - 500		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Compreng Kec. Compreng Kab. Subang;
	497.	Bukti P - 501	34	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 09 Desa Tanjung Rasa Kec. Tambak Dahan Kab. Subang;
	498.	Bukti P - 502	V	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Karang Anyar Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;
	499.	Bukti P - 503		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Cikadu Kec. Cijambe Kab. Subang;
ahkama.	500.	Bukti P - 504	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Ciberes Kec. Patok Beusi Kab. Subang;
				all all in the same of the sam

. A ahkam

	á	6		To.	
ctiff	Ma			63	
100					1
mali k	501.	Bukti P - 505	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 008 Desa Simpar Kec. Cipunagara Kab. Subang;	
5	502.	Bukti P - 506	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 13 Desa Suka Mulya Kec. Pagaden Kab. Subang;	
5	503.	Bukti P - 507	1	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 12 Desa Suka Mulya Kec. Pagaden Kab. Subang;	
5	504.	Bukti P - 508		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Tanggulun Barat Kec. Kalijati Barat Kab. Subang;	Mala
5	505.	Bukti P - 509	N. VIII	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Balimbing Kec. Pagaden Barat Kab. Subang;	
5	506.	Bukti P - 510	1	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 11 Desa Parigi Mulya Kec. Cipunagara Kab. Subang;	
5	507.	Bukti P - 511	7	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Sidajaya Kec. Cipunagara Kab. Subang;	
5	508.	Bukti P - 512	Z	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 10 Desa Koranji Kec. Purwadadi Kab. Subang;	
5	509.	Bukti P - 513	V	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Cimeuhmal Kec. Tanjung Siang Kab. Subang;	
5	510.	Bukti P - 514	201	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 06 Desa Pusaka Jaya Kec. Pusaka Jaya Kab. Subang;	
5	511.	Bukti P - 515	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No.02 Desa Tanjung Wangi Kec. Cijambe Kab. Subang;	title

A ahkam

	á	62		Kor	
, xi	ins			64	
(Onse					
mah k	512.	Bukti P - 516	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 05 Desa Ciruluk Kec. Kalijati Kab. Subang;	
	513.	Bukti P - 517	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No. 3 di TPS No. 04 Desa Sida Jaya Kec. Cipunagara Kab. Subang;	
alt V	514.	Bukti P - 518		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No 3 di TPS 07 Desa Gardu Sayang Kec. Cisalak Kab. Subang;	
ahkame	515.	Bukti P - 519		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.29. Desa Sukamelang, Kec. Subang, Kab.Subang;	
	516.	Bukti P - 520		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Sukamelang, Kec.Subang Kab. Subang;	
	517.	Bukti P - 521		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Cigadung, Kec. Subang, Kab.Subang;	
	518.	Bukti P - 522		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.15. Desa Pasirkareumbi, Kec.Subang, Kab.Subang;	
Mar	519.	Bukti P - 523		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Pasirkareumbi, Kec.Subang, Kab.Subang;	
	520.	Bukti P - 524	V	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08. Desa Pasirkareumbi, Kec.Subang, Kab.Subang;	
	521.	Bukti P - 525		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03. Desa Soklat, Kec.Subang, Kab.Subang;	
ahkamar.	522.	Bukti P - 526	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.10. Desa Cigadung, Kec.Subang, Kab.Subang;	Stitu.
Va.				all all minimum	
				Lakalin.	
		-0.31		A Blim	

Yis.	ne			65
OUNSE				
mah Re	523.	Bukti P - 527	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Dangdeur, Kec.Subang, Kab.Subang;
	524.	Bukti P - 528	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.10. Desa Dangdeur, Kec.Subang, Kab.Subang;
- Str K	525.	Bukti P - 529		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.32 Desa Cigadung Kec.Subang, Kab.Subang;
all in	526.	Bukti P - 530	7	Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;
13HKG	527.	Bukti P - 531		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.22. Desa Sukamelang, Kec.Subang, Kab.Subang;
	528.	Bukti P - 532		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.15. Desa Karanganyar, Kec.Subang, Kab.Subang;
	529.	Bukti P - 533		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.25. Desa Karanganyar, Kec.Subang, Kab.Subang;
	530.	Bukti P - 534	7	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07. Desa Cikadu, Kec.Cijambe, Kab.Subang;
110	531.	Bukti P - 535	7	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03. Desa Gandasasari, Kec.Cikaum, Kab.Subang;
,	532.	Bukti P - 536	3	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04. Desa Tanjungsiang, Kec.Tanjungsiang, Kab.Subang;
Wall K	533.	Bukti P - 537	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04. Desa Cimenteng, Kec.Cijambe, Kab.Subang;
ahkall	534.	Bukti P - 538	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.03 Desa Sukamandi, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
				Lakama.
		431		A A A

	-	b.		Korr
a di	itus			66
OUS				
mah ke	535.	Bukti P - 539	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04. Desa Pinangsari, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
	536.	Bukti P - 540	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.7. Desa Sukahaji, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
	537.	Bukti P - 541	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.11. Desa Ciasem tengah, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
ahkame	538.	Bukti P - 542		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.13. Desa Ciasembaru, Kec Ciasem, Kab.Subang;
	539.	Bukti P - 543		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.12. Desa Ciasemgirang, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
	540.	Bukti P - 544	Z	Bukti fisik berbeda dengan daftar bukti;
	541.	Bukti P - 545		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08. Desa Purwadadi Barat, Kec.Purwadadi, Kab.Subang;
	542.	Bukti P - 546	7:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.02. Desa Mekarsari, Kec.Cikaum, Kab.Subang;
200	543.	Bukti P - 547	7	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Tanjungsaribarat, Kec. Cikaum Kab.Subang;
	544.	Bukti P - 548	IV 3	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.11. Desa Mekarsari, Kec.Cikaum, Kab.Subang;
~3/n'	545.	Bukti P - 549	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Purwadadi Barat, Kec.Purwadadi, Kab.Subang;
ahkan	546.	Bukti P - 550	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07. Desa Talagasari, Kec.Serangpanjang, Kab.Subang;

2	itus			67
IONS				
mah Ke	547.	Bukti P - 551	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06 Desa Mayang, Kec. Cisalak, Kab.Subang;
	548.	Bukti P - 552	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Cijengkol, Kec.Serangpanjang Kab.Subang;
	549.	Bukti P - 553	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.04. Desa Pakuhaji, Kec. Cisalak, Kab.Subang;
ahkam	550.	Bukti P - 554		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07. Desa Jabong Kec.Pagaden, Kab.Subang;
	551.	Bukti P - 555		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Gunung Sembung Purwadadi Barat, Kec.Pagaden , Kab.Subang;
	552.	Bukti P - 556		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01. Desa Gunug sembung, Kec. Pagaden , Kab.Subang;
an'	553.	Bukti P - 557		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06. Desa Cimenteng, Kec. Cijambe, Kab.Subang;
M.	554.	Bukti P - 558		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Wanasari Kec. Cipunagara Kab.Subang;
	555.	Bukti P - 559	IV R	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07 Desa Parigi Mulya, Kec. Cipunagara, Kab.Subang;
	556.	Bukti P - 560		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.07. Desa Curugrendeng Kec. Jalan Cagak Kab.Subang;
alikame	557.	Bukti P - 561	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.06. Desa Tambakan, Kec. Jalan Cagak, Kab.Subang;

	itus			68
COUR				
mah ke	558.	Bukti P - 562	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.16. Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab.Subang;
	559.	Bukti P - 563	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Lengkong, Kec. Cipeundeuy, Kab.Subang;
	560.	Bukti P - 564	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.1. Desa Kawungluwuk Kec. Tanjungsiang Kab.Subang;
ahkan	561.	Bukti P - 565)]	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Kotasari Kec. Tanjungsiang Kab.Subang;
	562.	Bukti P - 566		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Cilamaya Hilir, Kec. Blanakan, Kab.Subang;
	563.	Bukti P - 567		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Panyingkiran Kec. Purwadadi Kab.Subang;
	564.	Bukti P - 568		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.10. Desa Parapatan, Kec. Purwadadi, Kab.Subang;
Maria	565.	Bukti P - 569	34	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.08. Desa Wanakerta Kec. Purwadadi Kab.Subang;
	566.	Bukti P - 570	V	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab.Subang;
	567.	Bukti P - 571		Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.13. Desa Pusakaratu Kec. Pusakanagara Kab.Subang;
alikamia	568.	Bukti P - 572	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.05. Desa Mundusari Kec. Pusakanagara Kab. Subang;

	1	62		Torr
×	itus			69
OHS				
mah Re	569.	Bukti P - 573	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.01. Desa Tanggulun Barat Kec. Kalijati Kab.Subang;
	570.	Bukti P - 574	:	Fotokopi Model C-KWK hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada saksi dari pasangan calon No.3 di TPS No.09. Desa Kalijati Barat Kec. Kalijati Kab.Subang;
	571.	Bukti P - 575	:	Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Rimar Adhya Sukma pada tanggal 4 Juli 2018 ;
2/2	572.	Bukti P - 576	:	Fotokopi Surat Pernyataan a.n. ADE SUGANDI pada tanggal 4 Juli 2018;
"alma	573.	Bukti P - 577	-	Fotokopi Surat Pernyataan a.n. SARTIM pada tanggal 4 Juli 2018;
Halle	574.	Bukti P - 578	-	Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Agus Salim alas oyok;
19.	575.	Bukti P - 579		Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang No.207-PL.03.3-Kpt/3213/Kab/VII/2018 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018;
	576.	Bukti P - 580		Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang No.211/PL.0313-Kpt/3213/Kab/II/2018 tentang penetapan no urut;
	577.	Bukti P - 581		Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan Bupati Subang tahun 2018 (Model DB- KWK);
MANA	578.	Bukti P - 582	ZIA Z	Fotokopi Foto Saudara Eep Hidayat, (Ketua salah satu Partai Pengusung Calon Nomor Urut 1) sedang memberikan uang kepada masyarat di kp. Sukawarna kel. Cigadung kec. Subang pada tanggal 19 Juli 2018 pada saat jadwal kampanye paslon no urut 1 di zona 1.
	579.	Bukti P - 583	N	Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama saudara Rimar Adhya Sukma di Panitia Pengawas Pemilu Kab.Subang terkait Panitia Pengawas Pemilu
	580.	B <mark>u</mark> kti P - 584	3	dengan dugaan adanya money politik; Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Kinta di Panitia Pengawas Pemilu Kab. Subang terkait
17/2	581.	Bukti P - 585	:	dengan dugaan adanya money politik; Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Sdr. Sartim di Panitia Pengawas Pemilu Kab. Subang
Marria	582.	Bukti P - 586	:	terkait dengan dugaan adanya money politik; Fotokopi Foto lembar kontrak politik Buruh dengan H. Ruhimat calon Bupati Subang No.1 tentang Kebijakan Buruh;
all	583.	Bukti P - 587	:	Fotokopi Foto Pertemuan antara elemen Buruh dengan sdr, H. Ruhimat (Paslon No urut 1);
	584.	Bukti P - 588	d	Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan no

ah Konstitus 17/LP/PB/Kab/13.23/VI/2018; Bukti P - 589 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama sdr. Syapran di Panwas kab. Subang; Fotokopi Pemberitahuan dari Panwas Kab. Subang Bukti P - 590 586. tentang status laporan / temuan dari Pelapor : Edy Syapran dan terlapor sdr. H. Ruhimat; 587. Bukti P - 591 Fotokopi Surat Penerimaan Laporan di BAWASLU Jabar No:14/LP/PB/Prov/13.00/VII/2018 oleh a.n. DR. Drs. Budi Setiadi (Pemohon) terkait kejanggalan LPPDK (Laporan Penerima dan Pengeluaran Dana Kampanye) Pasangan Calon No Urut 1 (H. Ruhimat dan Agus Masykur); Fotokopi Berita Acara Klarifikasi a.n. DR. Drs. Budi Bukti P - 592 Setiadi (Pemohon<mark>) terkai</mark>t adanya kejanggalan LPPDK (Laporan Penerima dan Pengeluaran Kampanye) Pasangan Calon No Urut 1 (H. Ruhimat dan Agus Masykur); 589. Bukti P - 593 Fotokopi LPPDK (Laporan Penerima dan Pengeluaran Dana Kampanye) Pasangan Calon No Urut 1 (H.

> [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

Ruhimat dan Agus Masykur).

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pelanggaran pada saat penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati yang mana hal tersebut adalah menjadi kewenangan dari Panwas Kabupaten;

nah Konstitus 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak benrenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Subang tanggal 5 Juli tahun 2018 Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang penetapan Rekapitutasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018, dengan alasan:

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi undang-undang juncto pasal 7 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang dengan ketentuan sebagai berikut:

N	lo	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	1.	≤ 250.000	2%
2	2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3	3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4	1.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Subang yaitu 1.552.925 jiwa berdasarkan bukti (TF.001), maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 3) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

Jah Konstitus

- ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 778.545 suara berdasarkan bukti (TD.3.001), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 778.545 suara = 3.892,725 (3.892) suara;
- 4) Bahwa Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 235.911 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 310.361 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 74.450 suara atau lebih dari 3.892 oleh karena terdapat selisih sejumlah 74.450 suara atau lebih dari 3.892 tersebut dengan demikian menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 5) Bahwa dalam permohonan yang dibuat Pemohon, Pemohon juga mengaku bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap pemeriksaan persidangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 00.15 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 07.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juli 2018 pukul 24.00 WIB.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada

- tanggal 8 Juli 2018 pukul 00.07 WIB.
- Jah Konstitus 3) Sehingga dengan demikian maka Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
 - 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melebihi waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan yang dibuat oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon juga tidak merinci tempat terjadinya pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan jumlah TPS yang bermasalah dalam pertanggungjawaban administrasinya, dan juga tidak disertai dengan merujuk bukti yang diajukan Pemohon sehingga menyulitkan Termohon dalam mengumpulkan alat/dokumen bukti untuk menjawab permohonan Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa terhadap dalil keberatan Pemohon mengenai hasil perolehan penghitungan suara KPU Kabupaten Subang menurut Termohon adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa jumlah pemilih di Kabupaten Subang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2018 berjumlah 1.110.185 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima) jiwa, berdasarkan bukti (TB.001).
 - 2) Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang terdapat tiga pasangan calon yaitu:
 - a. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama H. Ruhimat,

- S.Pd. dan Agus Masykur Rosyadi, S.Sl., MM.
- b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Imas Aryumningsih, SE, dengan Sutarno, S.Pd. MM.
- c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH. Dengan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si berdasarkan bukti (TA.001).
- 3) Bahwa pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 yang dilaksanakan di 2.852 (Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS), berdasarkan bukti (TB.001).
- 4) Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Subang tahun 2018 di 2.852 (Dua Ribu Derapan Ratus Lima putuh Dua) Tempat Pemungutan suara (TPS) telah terlaksana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan peghitungan suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan peraksanaan pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) Tahun 2018, sehingga menurut Termohon dalil Pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran administrasi adalah keliru dengan alasan - alasan sebagai berikut:
 - a) Menurut Pemohon ada 146 TPS kesalahan administrasi terkait dengan jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 tidak sama dengan jumlah surat suara yang ada pada halaman 2 angka romawi IV Data Suara Sah dan tidak Sah, yang seharusnya Pemohon memahami jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 dengan jumlah

surat suara yang ada pada halaman 2 romawi IV Data Jumlah Suara Sah dan Tidak sah seharusnya sama.

Bahwa dokumen bukti yang diajukan Pemohon yang mendalilkan terdapat kesalahan administrasi di 146 TPS hanya didukung oleh 114 dokumen bukti. Dari 114 dokumen bukti termohon tersebut ada beberapa TPS yang tidak ada dikecamatan tersebut seperti Desa Pasir Kareumbi Kecamatan Purwadadi kemudian TPS 13 Desa Tanggulun Timur diajukan 2 (dua) kali, Tidak ada TPS 16 Desa Ciasem Baru di Kecamatan Subang, tidak ada TPS 15 Desa Mulyasari Kecamatan Purwadadi, Tidak ada TPS 7 Desa Rawamekar di Kecamatan Subang, TPS 20 Desa Ciasemgirang Kecamatan Ciasem.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ada kesalahan administrasi di 164 TPS terkait dengan jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 dan halaman 2 angka romawi IV menurut Termohon adalah keliru, salah dan tidak benar, karena berdasarkan Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 jumlah pengisian angka yang harus sama adalah pada halaman 1 angka romawi I huruf B angka 4 dengan halaman 2 angka romawi IV angka 3.

Pernyataan yang benar adalah kolom halaman 1 angka romawi I huruf B angka 4 (umlah seluruh Pengguna hak pilih) itu yang harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan (halaman 2, romawi III, kolom 4) dan jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah (halaman 2, romawi IV, kolom 3).

Jika diketemukan ada pengisian Model C-KWK kolom pengguna hak pilih yang tidak sama jumlahnya dengan kolom jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara sah dan tidak sah maka hal tersebut telah dikoreksi dalam rekapitulasi di tingkat PPK dalam Berita Acara Model DA1-KWK, berdasarkan bukti (TD.2.002).

Bahwa menurut termohon administrasi di 114 TPS terkait dengan

jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 dan halaman 2 angka romawi IV angka 3 telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Peghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta panduan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti (TD.1.007, TD.1.020, TD.1.029, TD.1.019, TD.1.008, TD.1.012, TD.1.005, TD.1.024, TD.1.018, TD.1.013, TD.1.023, TD.1.016, TD.1.022, TD.1.025, TD.1.026, TD.1.011, TD.1.009, TD.1.010, TD.1.015, TD.1.014, TD.1.021, TD.1.027, TD.1.004).

b) Pemohon menyatakan ada 43 berkas Berita Acara Model C, C 1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang jumlah pemilih dalam DPT pada angka romawi I huruf A angra 1 sama dengan jumlah DPT yang ada pada romawi I huruf A angka 4, bahwa jumlah pemilih yang hadir memberikan hak suaranya sebanyak jumlah pemilih yang ada dalam DPT atau kehadirannya mencapai 100%. Yang Pemohon ragukan kebenarannya.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon hanya mengajukan 30 dokumen bukti sehingga menurut Termohon, Pemohon tidak jelas dalam membuktikan dalil yang Pemohon buat.

Pernyataan Pemohon ini juga cerminan ketidakpahaman Pemohon terhadap formulir Model C, C 1 dan C 2-KWK. Disini perlu kami jelaskan bahwa :

- Model C-KWK halaman 1 adalah Berita Acara pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang berisi Data Pemilih dan Pengguna Hak Pemilih (terdiri 2 halaman);
- 2) Model C1-KWK adalah Hasil Penghitungan perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang berisi perolehan suara Pasangan Calon;

3) Model C2-KWK adalah Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018.

Bahwa jumlah pemilih pada kolom romawi I huruf A, angka 1 dimungkinkan bisa sama dengan jumlah DPT pada romawi I huruf A angka 4. Apabila di TPS tersebut tidak ada Pemilih dalam DPPh (Model A4-KWK) dalam kolom 2, dan juga tidak ada Pemilih dalam kolom 1 yakni Pemilih dalam DPTb /KTP-EL/Surat Keterangan (Model A.Tb-KWK).

Bahwa Pemohon mengartikan pengisian kolom romawi I huruf A angka 4, itu adalah jumlah kehadiran sehingga berkesan pula jumlah kehadiran 100% di TPS tersebut. Padahal ini salah besar apabila melihat jumlah kehadiran pada kolom/angka 4 huruf A romawi I tersebut.

Bahwa menurut Termohon, dari 30 berkas Berlta Acara (Model C-KWK) yang diajukan Pemohon, tidak ada satupun yang tingkat kehadirannya mencapai 100 %.

Oleh karena itu menurut Pemohon pengisian kolom pada angka romawi I huruf A angka 1 dan romawi I huruf A angka 4 Berita Acara Model C-KWK di 30 TPS telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Peghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan Pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti (TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, TD.1.005, TD.1.006, TD.1.007, TD.1.008, TD.1.009, TD.1.010, TD.1.011, TD.1.012, TD.1.013, TD.1.014, TD.1.015, TD.1.0.16, TD.1.017, TD.1.018, TD.1.019, TD.1.020, TD.1.021, TD.1.022, TD.1.023, TD.1.024, TD.1.025, TD.1.026, TD.1.027, TD.1.028, TD.1.029).

c) Menurut Pemohon terdapat 13 TPS berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan wakit Bupati subang Tahun 2018,

model yang digunakan bukan model resmi dari KPU dan logonya lebih besar serta pengisian datanyapun menggunakan ketikan komputer (tidak menggunakan tulisan tangan).

Bahwa Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 bukan menggunakan model resmi dari KPU dan logonya lebih besar serta pengisian datanyapun menggunakan ketikan komputer sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah keliru karena Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon adalah hanya sebagai alat bantu untuk menghindari kesalahan dalam penjumlahan dengan menggunakan aplikasi komputer yang selanjutnya data tersebut akan di pindahkan ke Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK yang resmi dari KPU. Dan pada saat hal tersebut di TPS tidak dipermasalahkan oleh para saksi dan Panwas.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Pemohon hanya mengajukan 8 dokumen bukti sehingga menurut Termohon, Pemohon tidak jelas dalam membuktikan dalil yang Pemohon buat berdasarkan bukti (TD.1.003, TD.1.006).

d) Pemohon menyebutkan terdapat 11 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang di dalamnya terdapat hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara yang di isi berdasarkan data Model C1 Plano-KWK (Model C1-KWK nya bukan asli/photo copy).

Hal ini wajar dan sah-sah saja karena model C dan C1-KVVK yang asli dibuat dalam 1 (satu) rangkap sebagai masternya kemudian peruntukan yang lainnya dibuatkan Salinan Model C dan C1-KWK sesuai kebutuhan, jadi termasuk yang diserahkan kepada para saksi merupakan Salinan Model C dan C1-KWK.

Oleh karena itu menurut Termohon terhadap 11 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang di dalamnya terdapat hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara yang di isi berdasarkan data Model C1 Plano-KWK (Model C1-KWK nya bukan asli/ploto copy)

telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Peghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti (TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, TD.1.005, TD.1.006).

e) Pemohon menyatakan terdapat 145 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang di dalamnya terdapat hasil perhitungan perolehan suara di TPS di isi berdasarkan data Model C1 Plano-KWK, Model C1-KWK tulisannya buka asli (photo copy), Dalam huruf d di atas sudah disebutkan bahwa Model C dan C1-KWK yang asli dibuat dalam 1 (satu) rangkap sebagai masternya kemudian peruntukan yang lainnya dibuatkan Salinan Model C dan C1-KWK sesuai kebutuhan, jadi termasuk yang diserahkan kepada para saksi merupakan Salinan Model C dan C1-KWK.

Menurut Termohon administrasi di 146 TPS terkait dengan jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 angka romawi I huruf A angka 1 dan halaman 2 angka romawi IV terah dibuat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara dirempat pemungutan suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti (TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, TD.1.005, TD.1.006, TD.1.007, TD.1.009, TD.1.009, TD.1.010, TD.1.011, TD.1.012, TD.1.013, TD.1.014, TD.1.015, TD.1.016, TD.1.017, TD.1.018, TD.1.019, TD.1.020, TD.1.021, TD.1.022, TD.1.023, TD.1.024, TD.1.025, TD.1.026, TD.1.027, TD.1.028, TD.1.029).

f) Terdapat 112 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang berkasnya tidak lengkap yang seharusnya dalam berkas yang lengkap terdapat Model C, C1 dan C2-KWK.

hah Konstit

Oleh karena itu menurut termohon keterangan pemohon yang menyatakan Terdapat 112 berkas Berita Acara Model C, Cl dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang berkasnya tidak lengkap adalah tidak benar karena Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK di 112 TPS yang permasalahkan telah dibuat secara lengkap dengan mempedomani ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Peghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, TD.1.005, TD.1.006, TD.1.007, TD.1.008, TD.1.009, TD.1.010, TD.1.011, TD.1.012, TD.1.013, TD.1.014, TD.1.015, TD.1.016, TD.1.017, TD.1.018, TD.1.019, TD.1.020, TD.1.021, TD.1.022, TD.1.023, TD.1.024, TD.1.025, TD.1.026, TD.1.027, TD.1.028, TD.1.029).

g) Terdapat 204 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 sebagian ada yang tidak di isi.

Bahwa berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang diterima oleh Termohon telah diisi lengkap.

Oleh karena itu menurut Termohon keterangan Pemohon yang menyatakan 204 berkas Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 sebagian ada yang tidak di isi adalah tidak benar karena Berita Acara Model C, C1 dan C2-KWK di 112 TPS yang Pemohon permasalahkan telah dibuat secara lengkap dengan mempedomani ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tahun 2018 berdasarkan bukti (TD.1.002, TD.1.003, TD.1.004, TD.1.005, TD.1.006, TD.1.007, TD.1.008, TD.1.009, TD.1.010, TD.1.011, TD.1.012, TD.1.013, TD.1.014, TD.1.015, TD.1.016, TD.1.017, TD.1.018, TD.1.019, TD.1.020, TD.1.021, TD.1.022, TD.1.023, TD.1.024, TD.1.025, TD.1.026, TD.1.027, TD. 1.028, TD. 1.029).

- 5) Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 pada tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 04 Juli 2018 dan pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah dicatatkan dalam Berita Acara Model DA-KWK dan DA1-KWK berdasarkan bukti (TD.2.002).
- 6) KPU Kabupaten Subang melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan suara pada tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019 pukul 00.15 WIB dan pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut dicatatkan dalam Berita Acara Model DB-KWK dan DB1-KWK berdasarkan (bukti TD.3.001).
- 7) Bahwa total suara sah hasil rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Subang ditetapkan adalah sebesar 778.545 suara berdasarkan (bukti TD.3.001).
- 8) Bahwa berdasarkan hasil rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Subang tersebut diperoleh hasil :
 - a. Pasangan calon dengan nomor urut 1 (satu) atas nama H. Ruhimat,
 S.Pd dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si., MM. 310.361 suara
 - b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Hj. Imas
 Aryumningsih, SE, dengan Sutarno, S.Pd. MM. 232.273 suara
 - c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 (tiga) atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH. Dengan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si berdasarkan 235.91 1 suara berdasarkan (bukti TD.3.001)
- 9) Bahwa berdasarkan hasil rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Subang tersebut Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor: 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018

pukul 00.15 WIB tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018. Berdasarkan bukti (bukti TD.3.002)

- B. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh sejumlah KPPS dan sedang dalam proses di Panwas Kabupaten Subang adalah keliru dengan alasan sebagai berikut:
 - 1. KPU Kabupaten Subang telah mempelajari berkas laporan dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga) tersebut, dan kesemuanya memperkarakan data pemilih bukan perolehan suara.
 - Pasangan calon nomor urut 3 (tiga) tersebut juga telah melaporkan KPU Kabupaten Subang kepada Panwas Kabupaten Subang dengan laporan yang sama dengan berkas yang telah disampaikan ke KPU Kabupaten Subang.
 - 3. KPU Kabupaten Subang telah diminta keterangan tentang hal itu, dan diminta oleh Panwas Kabupaten untuk mengecek data Model C membandingkannya dengan data pelapor.
 - 4. Menindaklanjuti hal tersebut, KPU Kabupaten Subang juga telah mengumpulkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk mengecek antara Model C yang di PPK dengan data yang bersangkutan. Namun hasilnya data yang mereka claim sepenuhnya tidak benar dan kalaupun ada beberapa TPS yang data pemilihnya salah, sudah terkoreksi ketika Rapat Pleno di Tingkat PPK. Pelaksanaan pencocokan data tersebut dicatatkan dalam Berita Acara tanggat 10 Juli 2018 Nomor 957/PY.03.1-BA/3213/Kab/VII/2018 tentang Pencocokan Model C dan DAA KPU Kabupaten Subang dengan Gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Atas Nama Drs. Dedi Junaedi,SH dan Dr.Drs Budi Setiadi, M.Si Kepada Panwas Kabupaten Subang. Berdasarkan bukti (TF.003).
 - 5. Bahwa ketika ada laporan dari Pasangan Calon nomor 3, KPU Kabupaten Subang menerima surat dari Panwas Kabupaten Subang Nomor 258/Bawaslu-Prov.JB-15/PP.00.01/VII/2018 tanggal 7 Juli 2018 perihal Pencocokan Data Model C kemudian KPU Kabupaten Subang langsung menindaklanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 dengan mengundang Panwas

Kabupaten, PPK se- Kabupaten Subang dan saksi dari pasangan calon nomor urut 3 untuk mencocokan data yang ada di PPK dengan data yang dimiliki oleh pasangan calon nomor 3, namun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 tidak hadir pada rapat koordinasi tersebut tetapi rapat koordinasi tetap berjalan lancar disertai dengan penandatangan Berita Acara hasil rapat koordinasi sengketa. Berdasarkan bukti (TF.002).

C. Dengan demikian keberatan Termohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan 936/P1.03.6-Umum Kabupaten Subang Nomor Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 936/P1.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 pukul 00.15 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Ruhimat, S.Pd dengan Agus Masykur Rosyadi, S.SI.,MM	310.361 suara
2.	Hj. Imas Aryumningsih, SE dengan Sutarno.S.PdMM	232.273 suara
3.	Drs.Dedi Junaedi, SH dengan Dr.Drs.H.Budi Setiadi,M.Si	235.911 suara
	TotalSuara Sah	778.545 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan

bukti	TF-003, sebagai b	eri	ikut:
1.	Bukti TA.001	6	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tanggal 12 Februari 2018 Nomor 208/PL.03.3-Kpt/3213/Kab/IV/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018;
2.	Bukti TB.001	J. C. C.	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tanggal 19 April 2018 Nomor 619/PL.03.1-Kpt/3213/Kab/IV/2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018;
3.	Bukti TD.1.002	入公司	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Ciasem;
4.	Bukti TD.1.003		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Tanjungsiang;
5.	Bukti TD.1.004	1//	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang

Tahun 2018, di Kecamatan Tambakdahan;

Bukti TD.1.005 6. Acara Pemungutan Fotokopi Berita Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Pagaden;

7. Bukti TD.1.006 Pemungutan Fotokopi Berita Acara dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang

Tahun 2018, di Kecamatan Binong;

8. Bukti TD.1.007 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang

Tahun 2018, di Kecamatan Purwadadi;

9. Bukti TD.1.008 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang

10.	Bukti TD.1.009	:	Tahun 2018, di Kecamatan Subang; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang
11.	Bukti TD.1.010	:	Tahun 2018, di Kecamatan Cipunagara; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang
12.	Bukti TD.1.011	6	Tahun 2018, di Kecamatan Pusakajaya; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang
13.	Bukti TD.1.012	`	Tahun 2018, di Kecamatan Cijambe; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Cikaum;
14.	Bukti TD.1.013	F. F.	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Blanakan;
15.	Bukti TD.1.014		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang
16.	Bukti TD.1.015	3	Tahun 2018, di Kecamatan Cipeundeuy; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Pabuaran;
17.	Bukti TD.1.016	VA	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Pusakanagara;
18.	Bukti TD.1.017	r,	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Sagalaherang;
19.	Bukti TD.1.018	Ĺ	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Pamanukan;
20.	Bukti TD.1.019	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Pagaden Barat;
21.	Bukti TD.1.020	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Patokbeusi;
22.	Bukti TD.1.021	Í	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan

			Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Legonkulon;
23.	Bukti TD.1.022	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang
			Tahun 2018, di Kecamatan Sukasari;
24.	Bukti TD.1.023	G	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Cisalak;
25.	Bukti TD.1.024		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang
26.	Bukti TD.1.025	1	Tahun 2018, di Kecamatan Cibogo; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang
			Tahun 2018, di Kecamatan Compreng;
27.	Bukti TD.1.026		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Kasomalang;
28.	Bukti TD.1.027		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, di Kecamatan Jalancagak;
29.	Bukti TD.1.028		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang
30.	Bukti TD.1.029	VA	Tahun 2018, di Kecamatan Serangpanjang; Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Perrmgutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang
31.	Bukti TD.2.002		Tahun 2018, di Kecamatan Kalijati; Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun
32.	Bukti TD.3.001	:	2018; Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Subang
			dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018;
33.	Bukti TD.3.002	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tanggal 5 Juli 2018 Nomor: 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018;

	19.		
die			87
3			
34.	TF.001	:	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017:
35.	TF.002	RI.	Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Subang nomor258/Bawaslu-Prov.JB-15/PP.00.01/VII/2018 perihal Pencocokan Model C;
36.	TF.003	6	Fotokopi Berita Acara Tentang Pencocokan Model C dan DAA KPU Kabupaten Subang terkait dengan gugatan Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Drs. Dedi Junaedi, SH dan Dr. Drs. Budi Setiadi, M.Si kepada Panwas Kabupaten Subang.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait [2.5]memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 2) Bahwa obyek dalam perkara perselisihan seharusnya adalah perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi selisih suara dan terpilihnya atau tidak terpilihnya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Subang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 5 tahun 2017, tetapi bila dicermati permohonan Pemohon dalam perkara 64/PHP-XVI/2018, benar dalam perihal adalah permohonan pembatalan keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tetapi dalam bagian uraian pokok permohonan hanya mendalilkan indikasi pelanggaran administarasi pemilihan, sengketa pemilihan dan pelangaran pidana

nah Konstitus pemilu yang dalam dalil permohonanya tidak menyebutkan dengan jelas peristiwa pelanggaran proses pemilu yang telah dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran ini tidak mempengaruhi raihan suara dan selisih suara antara pemohon dengan pihak terkait, yang seharusnya pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan dan pelanggaran pidana pemilu di laporkan ke Bawaslu / Panwas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan bukannya diajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon kepada Mahkamah Konstitusi.

- 3) Bahwa mencermati pada dalil permohonan Pemohon tentang kedudukan hukum (Legal Standing) halaman 4 point 5 dalam register perkara Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 yaitu Pemohon mendalilkan permohonan Pemohon apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 adalah tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati karena selisih suara antara Pemohon dengan Terkait lebih dari 0.5 %. Ini adalah pengakuan tertulis Pemohon di depan Majelis Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan hal tersebut diatas pada point 3 permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

KPU 1) Bahwa berdasarkan keputusan Kab. Subang Nomor

- 207/PL.03.3/3213/Kab./II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 Yaitu :
- Drs. Dedi Junaedi, S.H. sebagai Calon Bupati dan Dr. Drs. H. Budi Setiadi, M.Si. sebagai calon Wakil Bupati dengan pengusung partai PDIP;
- Hj. Imas Aryumningsih, S.E. sebagai Calon Bupati dan Sutarno, S.Pd.,
 M.M. sebagai calon Wakil Bupati dengan pengusung Partai Golkar dan PKB.
- 3. H. Ruhimat, S.Pd. sebagai Calon Bupati dan Ir. Agus Masykur Rosadi, S.Si., M.M. sebagai calon wakil Bupati dengan pengusung Partai Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, NASDEM dan PPP.
- 2) Bahwa berdasarkan surat Keputusan KPU Kab. Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/ 2018 yang berisi tentang Penetapan Rekapitilasi Hasil Penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 sebagai berikut :
 - a. Pasangan Calon dengan nomor urut 1 atas nama H. Ruhimat, S.Pd. sebagai Calon Bupati dan Ir. Agus Masykur Rosadi, S.Si. M.M. sebagai calon wakil Bupati memperoleh suara sebanyak 310.361 suara.
 - b. Pasangan calon dengan nomor urut 2 atas nama Hj. Imas Aryumningsih, S.E. sebagai Calon Bupati dan Sutarno, S.Pd. sebagai calon Wakil Bupati memperoleh suara sebanyak 232.273 suara
 - c. Pasangan calon dengan nomor urut 3 atas nama Drs. Dedi Junaedi, S.H. sebagai Calon Bupati dan Dr. Drs. H. Budi Setiadi., M.Si. sebagai calon Wakil Bupati memperoleh suara sebanyak 235.911 suara
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal ayat PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (2) PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang dengan ketentuan sebagai berikut :

1	250.000	2%
No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

anstitu			90
	2	250.000 – 500.000	1,5 %
	3	500.000 - 1.000.000	1%
	4	1.000.000	0,5%

- 4) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Subang sebanyak 1.616.415 (Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Lima Belas) jiwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016, berdasarkan jumlah penduduk tersebut, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Subang jumlah hak pilih berdasarkan daftar pemilih tetap (Model A3-KWK), berjumlah 1.110.185 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima) jiwa dengan perincian jumlah pemilih laki – laki sebanyak 547.239 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan) jiwa sedangkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 562.946 (Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam) jiwa.
- 6) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 Jumlah total suara sah dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Subang Tahun 2018 sebanyak 778.546 suara, maka cara perhitunganya adalah 0,5 % x 778.546 suara = 3.892 suara.
- 7) Bahwa Pemohon (pasangan calon nomor urut 3) memperoleh suara sebanyak 235.911 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) memperoleh sebanyak 310.361 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) Jiwa suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 74.450 (Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh) suara atau lebih dari 3.892 suara (0.5 %).
- 8) Bahwa dalil permohonan Pemohon apabila mengacu kepada ketentuan

nah Konstitus Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 adalah tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota karena selisih suara antara Pemohon dengan Terkait lebih dari 0.5 %, dan dalil terkait ini sama dengan dalil Permohonan Pemohon tentang Kedudukan Hukum hal 4 point 5 dalam Surat Permohonan Pembatalan yang pada pokoknya yaitu : " pemohon mendalilkan apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat PMK 6/2017 memang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Subang " (Vide Bukti Permohonan Pemohon bagian III Tentang Kedudukan Hukum Point 5 nomor 5 hal. 4), maka berdasarkan hal tersebut diatas dalil Pemohon tersebut adalah merupakan bukti hukum dan pengakuan secara tertulis didepan Majelis Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang tahun 2018.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 Juli tahun 2018 pukul 01.00 WIB dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 01.00 WIB sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 pukul 01.00 WIB.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2017 pukul 00.07 WIB (Vide bukti permohonan Pemohon bagian III Tentang Tenggang Waktu Point C hal. 5).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan.

nah Konstitus d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu dalam bagian perihal mendalilkan permohonan pembatalan Keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi hasil suara pilkada Subang tahun 2018, karena dalam point tentang kedudukan hukum dan pokok permohonan hanya mendalilkan tentang pelanggaran Administrasi dan pelanggaran pidana pemilihan tetapi Pemohon tidak merinci dan menjelaskan pelangaranpelangaran tersebut terjadi, seharusnya Pemohon menjelaskan secara jelas yaitu kapan terjadinya pelanggaran tersebut, di TPS mana terjadinya pelanggaran, apa bentuk pelanggarannya, berapa banyak pelanggaran apakah saksi mandat Pemohon hadir dilokasi TPS pelangaran terjadi, tersebut pada saat terjadinya pelangaran, apakah saksi mandat Pemohon menanda tangani atau tidak menandatangai dan apakah saksi mandat mengajukan keberatan dalam Model C1-KWK hasil penghitungan suara di TPS dan apakah ada perubahan hasil suara atau pengurangan hasil suara Pemohon dari TPS ke PPS kemudian ke PPK dan KPUD Kab. Subang akibat dari Pelanggaran tersebut dan juga harus menjelaskan berapa banyak suara Pemohon yang dirubah atau hilang akibat pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon dan apakah tindakan Termohon ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka berdasarkan hal - hal tersebut di atas permohonan Pemohon terkualifikasi kedalam permohonan pembatalan yang tidak jelas (obscuur libel), karena tidak dipenuhinya syarat formil sebuah permohonan.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum karena dalam dalil permohonan Pemohon tentang Tenggang waktu mengajukan permohonan pada bagian III Tentang Tenggang waktu Pengajuan Permohonan hal. 5 point d Pemohon mendalilkan "Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tangal 8 Juli 2017 pukul 00.07 WIB." hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 157 ayat

- (5) UU 10/2016 juncto 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017.
- nah Konstitus Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas, tidak punya kedudukan hukum sebagai Pemohon dan permohonan tidak diuraikan secara sistematis yaitu tidak ada sinkronisasi antara perihal permohonanan, dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu, dasar atau pokok permohonan dan Petitum karena dalam surat permohonan ini Pemohon sama sekali tidak menyebutkan satu dalilpun yang mendalilkan adanya perubahan atau penambahan suara akibat dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon yang ada dalam TPS, PPS dan Berita Acara Hasil rekapitulasi baik ditinggkat PPK dan KPUD Subang, yaitu tidak mendalilkan ditemukannya perbedaan jumlah suara yang telah melakukan pemilihan antara selisih data Pemohon dengan data Termohon sehingga mempengaruhi raihan hasil suara, dan dalam Petitum Pemohon hanya meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi yaitu pembatalan keputusan Termohon tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Subang tapi Pemohon tidak meminta penghitungan ulang di TPS yang diduga bermasalah versi Pemohon atau bahkan meminta dilakukan pemilihan ulang kalau ada indikasi pelanggaran seperti dalil Pemohon, sehingga seharusnya ada sinkronisasi antara duduk perkara, dasar hukum, pokok permohonan dengan Petitum. Maka permohonan ini terkualifikasi kedalam permohonan yang tidak jelas (Obscuur Libel).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - Bahwa tidak terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Pilkada Subang tahun 2018 baik ditingkat KPUD, PPK atau TPS, yakni apa yang diuraikan dalam dalil permohonan Pemohon adalah hanya indikasi terjadinya pelanggaran administrasi pemilih dan Pelanggaran Pidana Pilkada dan indikasi pelangaran versi Pemohon ini tidak mempengaruhi selisih suara dan bukti – bukti tertulis yang diajukan

Jan Konstitus

Pemohon dari No 1 sampai 578 hanya indikasi kesalahan Administrasi tapi tidak ada pengurangan suara atau perubahan suara hasil pilkada Subang karena sesuai Berita Acara Rekapitulasi di tingkat semua TPS saksi Paslon 3 menandatangani semua Berkas Model C, C 1 dan C2 - KWK berdasarkan bukti (Pihak Terkait dari PT- 1 sampai PT- 106) dan sesuai tanda tangan saksi mandat Paslon dalam Berkas Model C, C 1 dan C2–KWK, sesuai dengan hasil rekapitulasi TPS, tidak ditemukannya kejadian Khusus atau tidak ada berita acara keberatan dari saksi Paslon nomor 3.

- 2) Bahwa di kabupaten Subang ada 30 Kecamatan dan benar saksi Paslon 3 pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ada 13 Berita Acara /Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan yang tidak ditandatangani, tetapi tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari saksi paslon 3 dan atau tidak ada alasan hukum (sebagaiman Vide bukti Pihak Terkait dari PT - 6 sampai bukti PT - 35 BA Model DA - KWK) dan tidak terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten Subang ditingkat PPK atau TPS.
- 3) Bahwa pada Hari Kamis tanggal 5 bulan Juli 2018 KPU Kabupaten Subang melaksanakan rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Fave Hotel, pelaksanaan ini dihadiri oleh saksi paslon, serta diawasi oleh Panwas Kabupaten Subang, dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data dari seluruh kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Subang dalam Formulir Model DA 1-KWK, serta dituangkan dalam formulir Model DB 1-KWK, sebagimana Surat Keputusan KPUD Kab. Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab./VII/2018 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018. Dan saksi Paslon 2 dan 3 mengajukan keberatan dan tidak menandatangni dalam Berita Acara dan sertifikat hasil rekapitulasi di KPUD Subang.
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai indikasi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pilkada mengakibatkan kesalahan perolehan suara

ah Konstitus di kabupaten Subang ditingkat KPUD, PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten Subang ditingkat KPUD, PPK atau TPS. Tidak ditemukan adanya pengurangan atau berkurangnya suara hasil pemilihan dari data yang ada di TPS, PPK atau KPUD Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan sebagai data pembanding bukti tertulis Pemohon (Pihak Terkait dari Bukti PT- 1 sampai Bukti PT- 106) serta keterangan saksi mandat paslon 1.

> c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 936/PI.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Subang Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 pukul 01.00 WIB:

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

- Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah [2.6] mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 106, tanpa bukti PT-38, PT-43, PT-46, PT-47, PT-49, PT-51, PT-55, s.d PT-70, PT-76, PT-78, PT-79, PT-84, PT-88 sampai PT-103 yang telah di renvoi oleh Pihak Terkait karena bukti fisiknya tidak ada sebagai berikut:
 - 1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU.Kab/VII/2018 Nomor: Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati

Subang Tahun 2018 tanggal 05 Juli 2018;

2.	Bukti PT-2	. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang
3.	Bukti PT-3	Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018; Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan
4.	Bukti PT-4	Formulir Model DAI-KWK; Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor: 207/ PL.03.3 /3213 /Kab /II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018;
5.	Bukti PT-5	. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor : 211/PL.03.3- Kpt/3213/Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 tanggal 13
6.	Bukti PT-6	Februari 2018; Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Dawuan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat rekafitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dar setiap Desai /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
7. M	Bukti PT-7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Blanakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;
8.	Bukti PT-8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan

Patokbeusi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun

ditingkat Kecamatan

/Kelurahan

9. Bukti PT-9

2018:

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Pabuaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 10.2018;

Bukti PT-10

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Sagalaherang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan dair setiap Desa/Kelurahan ditingkat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Kecamatan Bupati subang tahun 2018;

11. Bukti PT-11

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Sukasari dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa/Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018:

12. Bukti PT-12

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Pamanukan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;

13. Bukti PT-13

Fotokopi **Berita** Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Binong dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;

14. Bukti PT-14

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Purwadadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Compreng dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 29 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;

Berita Fotokopi Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan ditingkat suara Kecamatan Cipeundeuy dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dair setiap Desa /Kelurahan T-17 ditingkat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Kecamatan Bupati subang tahun 2018

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Ciasem dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi perolehan suara dair setiap rincian perhitungan /Kelurahan ditingkat Kecamatan Desa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018:

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Kalijati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi rincian perhitungan perolehan suara dair setiap ditingkat Kecamatan Desa /Kelurahan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Cijambe dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi perolehan suara rincian perhitungan dair setiap ditingkat Kecamatan /Kelurahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018:

15. Bukti PT-15

16. Bukti PT-16

17. Bukti PT-17

18. Bukti PT-18

Bukti PT-19

20. Bukti PT-20

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Cibogo dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi perolehan suara rincian perhitungan dair setiap /Kelurahan ditingkat Kecamatan Desa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018:

21. Bukti PT-21

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Legon Kulon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 2018. Dan terlampir Sertifikat Juni tahun Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan dair setiap Desa /Kelurahan suara ditingkat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Kecamatan Bupati subang tahun 2018;

22. Bukti PT-22

Berita Acara Rekapitulasi Fotokopi Hasil ditingkat Penghitungan suara Kecamatan Kasomalang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan dair setiap Desa /Kelurahan suara ditingkat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Kecamatan Bupati subang tahun 2018;

23. Bukti PT-23

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Cikaum dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi dan rincian perhitungan perolehan suara dari setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018;

24. Bukti PT-24

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan ditingkat Kecamatan suara Pusakanagara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat dan rincian perhitungan Rekapitulasi perolehan suara dari setiap Desa /Kelurahan ditingkat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Kecamatan Bupati subang tahun 2018;

25. Bukti PT-25

Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Jalancagak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat

dan rincian perhitungan

perolehan

Rekapitulasi

dari setiap Desa /Kelurahan ditingkat suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Kecamatan Bupati subang tahun 2018; Bukti PT-26 26. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Cisalak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 30 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat Rekapitulasi rincian perhitungan perolehan suara dari setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018: Bukti PT-27 27. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat Kecamatan Pagaden Barat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang tahun 2018 pada hari sabtu tanggal 29 Juni tahun 2018. Dan terlampir Sertifikat dan rincian perhitungan Rekapitulasi perolehan suara dari setiap Desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati subang tahun 2018; 28. Bukti PT-28 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suaradari setiap TPS dalam Wilavah Desa/Kelurahan di Tingkat kecamatan Tambak dahan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK; Bukti PT-29 29. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan setiap Suara dari **TPS** dalam Wilayah Desa/Kelurahan di kecamatan Pagaden dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK; 30. Bukti PT-30 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari setiap TPS dalam Desa/Kelurahan di kecamatan Pusakajaya dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir Model DAA-KWK; Bukti PT-31 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan 31. dalam Suara dari setiap **TPS** Wilayah Desa/Kelurahandi kecamatan Cipunagaradalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi berdasarkan Formulir Model Model C-KWK Dan Model C1-KWK: 32. Bukti PT-32 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Fotokopi Suara setiap **TPS** dalam Wilayah Desa/Kelurahandi kecamatan Ciaterdalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun 2018 diisi

berdasarkan Formulir DAA-KWK;

		i Pr	Ko,
	titu.		101
100	3		
	33.	Bukti PT-33	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahandi kecamatan Subangdalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun
	34.	Bukti PT-34	2018 diisi berdasarkan Formulir DAA-KWK; Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahandi kecamatan Serang Panjangdalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun
	35.	Bukti PT-35	2018 diisi berdasarkan Formulir DAA-KWK; Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di kecamatan Tanjung Siang dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Subang Tahun
Jahra.	36.	Bukti PT-36	2018 diisi berdasarkan Formulir DAA-KWK; Fotokopi Model C1-KWK hasil perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan Petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.25, Desa Ciasem girang Kec.Ciasem Kab.Subang;
	37.	Bukti PT-37	Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.13, Desa Dukuh, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
	38.	Bukti PT-39	Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.16, Desa Dukuh, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
	39.	Bukti PT-40	Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.05, Desa Dukuh, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
	40.	Bukti PT-41	Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.09, Desa Sukahaji, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
	41.	Bukti PT-42	Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.06, Desa Tanjungrasa, Kec.Tambakdahan, Kab.Subang;
	42.	Bukti PT-44	. Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.03, Desa
ukamal	43.	Bukti PT-45	Gunungsari, Kec.Pagaden, Kab.Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.09, Desa Kamarung,
all.	44.	Bukti PT-48	Kec.Pagaden, Kab.Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.06, Desa Gandasoli,

		i Ri	Korr
	etitu.		102
YOU	7		
mah le	45.	Bukti PT-50	Kec.Tanjungsiang, Kab.Subang; . Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.08, Desa Ciasem
	46.	Bukti PT-52	Hilir, Kec.Ciasem, Kab.Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.12, Desa Tanjung,
	47.	Bukti PT-53	Kec.Cipunagara, Kab.Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.05, Desa Ciasem
ahkama	48.	Bukti PT-54	Hilir, Kec.Ciasem, Kab.Subang; . Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.01, Desa Cikawung,
	49.	Bukti PT-71	Kec.Tanjungsiang, Kab.Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.03, Desa Bojong
	50.	Bukti PT-72	tengah , Kec.Subang, Kab.Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.04, Desa Bojong tangah Kap Subang.
	51.	Bukti PT-73	tengah , Kec.Subang, Kab.Subang; . Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.05, Desa Bojong
WW	52.	Bukti PT-74	Tengah, Kec.Pusaka Jaya, Kab.Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.23, Desa Cigadung,
	53.	Bukti PT-75	Kec.Subang, Kab.Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.8, Desa Mayingsal, Kec.Cipunagara, Kab.Subang;
	54.	Bukti PT-77	 Fotokopi Model C-KWK berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 yang diberikan Petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.04 Desa Cigugur Tengah Kec. Pusakajaya
. Kamal	55.	Bukti PT-80	Kab.Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.24, Desa Ciasem
Talle.	56.	Bukti PT-81	Girang, Kec.Ciasem, Kab.Subang; . Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan . perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.23, Desa Ciasem

57.	Bukti PT-82	Girang, Kec.Ciasem, Kab.Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.02, Desa Ciasem
58.	Bukti PT-83	Baru, Kec.Ciasem, Kab.Subang; Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.20, Desa Mekar Sari, Kec.Cikaum, Kab.Subang;
59.	Bukti PT-85	Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.26, Desa Ciasem Girang, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
60.	Bukti PT-86	Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.13, Desa Sukahaji, Kec.Ciasem, Kab.Subang;
61.	Bukti PT-87	Fotokopi Model C1-KWK hasil Perhitungan perolehan suara di TPS yang diberikan petugas KPPS kepada Saksi di TPS No.03, Desa Sukahaji, Kec.Ciasem , Kab.Subang;
62.	Bukti PT-104	Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sartim pada tanggal 4 Juli 2018;
63.	Bukti PT-105	Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ade Sugandi pada tanggal 09 Juli 2018;
64.	Bukti PT-106	: Fotokopi Surat dari Panwas Subang tertanggal 09 Juli tentang Pemberitahuan Tentang status laporan/Temuan 2018 dengan pelapor Budi Setiadi nomor laporan 20/Lp/PB/KAB/13.2 3/VII/2018 Terlapor 1. Eeef Hidayat 2. Ade Halimah 3. Nabud. Satus laporan tidak ditindaklanjuti oleh Panwas karena daluwarsa dan tidak cukup bukti.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Subang, sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

- 1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 6 (enam) halaman 7 (tujuh) dan Angka 4.3 halaman 13 (tiga belas) yang pada intinya mempersoalkan tentang pengisian Berita Acara (Model C, dan C 1 KWK) yang tidak benar, diragukan atau tidak diisi sama sekali. Selanjutnya terkait dengan permasalahan tersebut Panwas Kabupaten Subang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan kroscek terhadap berkas
 Berita Acara Model C dan C 1 KWK dibeberapa TPS terdapat kesalahan

dalarn penulisan jumlah pemilih dalam DPT pada halaman 1 (satu) tidak sama dengan halaman 2 (dua) jumlah suara sah dan tidak sah yang seharusnya jumlah surat suara sama. Hal ini Terjadi antara lain di TPS 10 Desa Kebondanas Kecamatan Pusakajaya (BUKTI PK-1), TPS 06 Desa Pamanukan Kecamatan Pamanukan BUKTI PK-2),

- Bahwa terkait dengan permasalahan kesalahan dalam penulisan C 1 KWK Panwas kabupaten Subang telah menerima dan menangani laporan atas nama pelapor Dr. Drs. Budi Setiadi, M.Si dengan Register Laporan Nomor 21/LP/PB/Kab/13.23/VII/2018 Tertanggal 4 Juli 2018, Terhadap laporan tersebut telah dilakukan klarifikasi terhadap saksi, terlapor dan pelapor dan dilakukan kajian (Bukti PK-3). Dari data dan keterangan yang ada selanjutnya Panwas Kabupaten Subang melakukan kajian dan menyimpulkan Bahwa benar terbukti adanya kesalahan dalam penulisan Form Model C dan C 1 KWK di beberapa TPS. selanjutnya direkomendasikan kepada KPUD Kabupaten Subang melalui surat rekomendasi Nomor 270/Bawaslu.Prov.JB-15/TU/VII/2018 Tanggal 9 Juli 2018 Tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan (Bukti PK-4).
- 2. Bahwa Terkait dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 7 (tujuh) halaman 9 (Sembilan) yang pada pokoknya mempermasalahkan Saksi pasangan calon No 3 keberatan terhadap proses rekapitulasi dan menyampaikan berkas pelanggaran kepada ketua KPU untuk diselesaikan terlebih dahulu terhadap kesalahan penulisan pada Form Model C dan C 1 KWK. Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Panwas Kabupaten Subang menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Subang pasangan calon nomor urut 3 (tiga) (Drs. Dedi Junaedi, SH dan Dr. Drs. Budi Setiadi, M. Si.) sempat hadir dan saat proses penghitungan suara di mulai pasangan calon nomor urut 3 (tiga) pamit pulang namun masih ada saksi dari pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang hadir. Saksi tersebut mengikuti proses penghitungan suara perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai selesai, namun ketika penghitungan perolehan suara Bupati dan wakil Bupati di mulai,

saksi tersebut berbicara bahwa dirinya tidak bisa mengikuti acara dan izin untuk menyampaikan berkas laporan pelanggaran kemudian minta izin untuk pulang. Berkas tersebut langsung diserahkan kepada ketua KPU Kabupaten Subang dan yang bersangkutan langsung walk out.

- Pada saat pelaksanaan rekapitulasi Panwas Kabupaten Subang telah mengingatkan dalam rapat pleno kepada KPUD Kabupaten Subang untuk membacakan jumlah pemilih dalam Daftar pemilih Tetap (DPT). Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah, sesuai dengan PKPU No. 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, namun tanggapan dari saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu), jika dibacakan jumlah pemilih dalam DPT, jumlah suara sah dan tidak sah terlalu memakan waktu cukup lama dan akhimya disepakati untuk membacakan hasil perolehan suara masing masing pasangan calon.
- Menanggapi keberatan saksi no urut 3 (tiga) terkait data yang disampaikan kepada KPUD Kabupaten Subang, selanjutnya Ketua KPU menjelaskan "bahwa perrnasalahan yang muncul saat rekapitulasi sesuai PKPU pemungutan dan penghitungan suara sudah diselesaikan secara berjenjang".
- 3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2 tentang pelanggaran tindak pidana pemilihan yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Subang, selanjutnya kami terangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Panwas Kabupaten Subang menerima laporan dari pelapor sdr. Dr. Drs. Budi Setiadi, M. Si. pada tanggal 04 Juli 2018 pasangan calon nomor urut 3 (tiga) melaporkan dugaan pelanggaran money politic diterima oleh staff Panwas sdr. Muhiban. S Ag. M. Si. dan laporan tersebut diregister dengan Nomor 20/LP/PB/KAB/13.23/VII/2018. Terhadap laporan tersebut, Panwas Kabupaten Subang sudah melakukan langkah-langkah proses penanganan dugaan pelanggaran dengan melakukan Pembahasan Pertama bersama tim gakkumdu, selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap para saksi, terlapor dan pelapor (Bukti PK-5). selanjutnya dilakukan kajian dan pembahasan

kedua bersama tim sentra gakkumdu, adapun hasil pembahasan laporan tersebut dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena telah daluarsa dan tidak cukup bukti. (Bukti PK-6).

Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang laporan yang disarnpaikan kepada Panwas rnasih dalam tenggang waktu pelaporan. Perlu dijelaskan bahwa sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 134 Ayat (4) terkait dengan batas waktu pelaporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan atau ditemukantnya pelanggaran pemilihan. Lebih lanjut diatur dalam Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan pasal 13 ayat (2) huruf c yakni "waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pe langgaran". Terhadap laporan pelapor kepada Panwas kejadian peristiwa terjadi pada tanggal 19 Juni 2018 dan dilaporkan ke Panwas pada tanggal 04 Juli 2018 dengan demikian telah melebihi batas watu pelaporan yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok permohonan

Nah Konstitus

- Bahwa Panwas Kabupaten Subang, telah mengawasi Tahapan pungut Hitung dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 2.582 TPS yang tersebar di 30 Kecamatan, 253 Desa/Kelurahan di Kabupaten Subang dengan menempatkan 1 (satu) orang pengawas di setiap TPS.
- 2. Bahwa Panwas Kabupaten Subang selama proses pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, telah menangani 20 dugaan pelanggaran yang diregister dan telah ditindaklanjuti.
- [2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Subang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Model C 1 KWK

2. Bukti PK-2 : Fotokopi Model C 1 KWK

3. Bukti PK-3 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor

21/LP/PB/KAB/13.23/VII/2018

4. Bukti PK-4 : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

5. Bukti PK-5 : Undangan Klarifikasi Para Pihak

6. Bukti PK-6 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor

20/LP/PB/KAB/13.23/VII/2018

nah Konstitus [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan [3.1] Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak Tahun 2015 dan Tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15]);
- 2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];

- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingg<mark>a mel</mark>ampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara pers<mark>elisihan</mark> hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusiinstitusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan

Jah Konstitus kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat penalaran dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihakpihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

> Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Oleh putusan-putusan tersebut. karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

- [3.2]Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."
- [3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 00.15 [vide bukti P-1 = bukti TD.3. 002 = bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-581 = bukti TD.3.001 = bukti PT-2]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), sebagai berikut:
- [3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota";
- [3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota";
- [3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- [3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB";

- nah Konstitusi Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 936/PL.03.6-Kpt/3213/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, pukul 00.15 WIB [vide bukti P-1 = bukti TD.3. 002 = bukti PT-1];
 - [3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB.
 - [3.5]Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Minggu, tanggal 8 Juli 2018, pukul 00.07 WIB, berdasarkan Akta Permohonan Pemohon Nomor 57/1/PAN.MK/2018, Pengajuan sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam Eksepsi

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut [3.6]mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017;
- Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum [3.7]Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

- Jah Konstitus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?
 - 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017?
 - [3.8]dua Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - [3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ..."; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksu<mark>d d</mark>alam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota".
 - Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 208/PL.03.3-Kpt/3213/Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 [vide bukti TA.001] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 211/PL.03.3-Kpt/3213/Kab/II/2018 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018 tertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, Nomor Urut 3 [vide P-580=PT-5];

- nah Konstitus Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;
 - [3.9] Menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada menyatakan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota d<mark>an W</mark>akil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perse<mark>lisihan p</mark>erolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota"; dan Pasal 7 ayat (2) huruf d PMK 5/2017 menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon":
 - [3.9.1] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk di Kabupaten Subang adalah 1.552.925 (satu juta lima ratus lima puluh dua sembilan ratus dua puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Subang;
 - [3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 778.545 suara (total suara sah) = 3.892 suara. Dengan demikian, jumlah selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi

berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah 3.892 suara;

[3.9.3] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 235.911 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 310.361 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah (310.361 suara - 235.911 suara) = 74.450 suara (setara dengan 9,5%) suara atau lebih dari 3.892 suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo.* Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal sepuluh, bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 11.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida

Indrati, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Subang.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Saldi Isra

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ria Indriyani